

***EQUITY CROWDFUNDING* SEBAGAI UPAYA PEMBIAYAAN UMKM PRESFEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)
(Studi di Jali Merah Koffie Malang)**

SKRIPSI

Oleh

Siti Fatmawati Said

15220139



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

***EQUITY CROWDFUNDING* SEBAGAI UPAYA PEMBIAYAAN UMKM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

(Studi di Jali Merah Koffie Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata

Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Siti Fatmawati Said

15220139



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:

***EQUITY CROWDFUNDING* SEBAGAI UPAYA PEMBIAYAAN UMKM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

(Studi di Jali Merah Koffie Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian. Maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 September 2021

Penulis,



Siti Fatmawati Said

NIM 15220139

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Fatmawati Said NIM: 15220139
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***EQUITY CROWDFUNDING* SEBAGAI UPAYA PEMBIAYAAN UMKM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

(Studi di Jali Merah Koffie Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 24 September 2021

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M. H.I

Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.

NIP. 197408192000031002

NIP. 197805242009122003

PEGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Siti Fatmawati Said, NIM 15220139, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***EQUITY CROWDFUNDING* SEBAGAI UPAYA PEMBIAYAAN UMKM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

(Studi di Jali Merah Koffie Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Khoirul Anam Lc., MH
NIP. 196807152000031001
2. Dr. Khoirul Hidayah SH., MH
NIP. 197805242009122003
3. Dr. Burhanuddin Susanto SHI, M. Hum
NIP. 1978013020091002



Ketua



Sekretaris




Penguji Utama

Malang, 29 September 2021

Dekan,




D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Siti Fatmawati Said , NIM 15220139, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**EQUITY CROWDFUNDING SEBAGAI UPAYA PEMBIAYAAN UMKM
PRESFEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH(KHES) STUDI
DI JALI MERAH KOFFIE MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 29 September 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

MOTTO

لَا تَحْتَقِرْ مَنْ دُونَكَ فَلِكُلِّ شَيْءٍ مَزِيَّةٌ

**Jangan menghina orang yang lebih rendah dari mu, karena setiap sesuatu
memiliki kelebihan**

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَبِيلِينَ

**Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf, serta
berpalinglah dari orang pada orang-orang yang bodoh**

(QS. Al-'Araff: 199)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“EQUITY CROWDFUNDING SEBAGAI UPAYA PEMBIAYAAN UMKM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) (Studi di Jali Merah Koffie Malang)”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen Wali dan dosen pembimbing saya. Terima kasih banyak penulis

sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum, selaku Wali Dosen. Terima kasih penulis haturkan karena selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dari semester awal hingga saat ini.
5. Dr. Khoril Hidayah, SH, MH, selaku sebagai Dosen Pembimbing Skripsi. *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasi yang diberikan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ayah saya H. M Said Muchtar S.H MBL dan untuk Ibunda saya Dra. Hj. Mayda Trasmawati serta kakak perempuan saya dr. Siti Rahmawati Said dan abang saya Abdurahman Said S.H MH dan adik saya Abdurahim Said, Siti Rahmatia Said yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.

9. Kepada Sahabat-sahabatku Zulfa, Diana, Deana, Anita, Okta, Fia, dan Efi sebagai pengingat dan pendukung untuk menyelesaikan skripsi dan juga sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan penyemangat Rinta dan Devi, M. Fadlurrahman dan Ali Yahya yang menjadi rekan seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi dan penyemangatku Dwiki Akromul Hudha. Terima kasih sudah memberi banyak bantuan dan dukungan.
10. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, teman seperjuangan selama penulis menuntut ilmu di kota malang terutama sahabat saya Fatur, Ali, Diana, Zulfa, Septi dan Dikta yang selalu menemani, memberi bantuan maupun dukungan dan menjadi penyemangat dikala susah maupun senang.
11. Kepada seluruh pihak yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan bantuannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 18 Mei 2020

Penulis

Siti Fatmawati Said

NIM. 15220139

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th

ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh alJalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajw

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Fintech</i>	
a. Pengertian <i>Fintech</i>	22
b. Hukum <i>Fintech</i> di Indonesia	23
2. Tinjauan Umum Tentang <i>Crowdfunding</i>	
a. Pengertian <i>Crowdfunding</i>	24
b. Sistematika <i>Crowdfunding</i>	24
c. Hukum <i>Crowdfunding</i> di Indonesia	27
d. Hukum <i>Crowdfunding</i> dalam Pandangan Islam	27
3. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan	
a. Pengertian Pembiayaan	30
b. Macam-macam Pembiayaan	31
c. Macam-macam Pembiayaan Berbasis <i>Fintech</i>	38
4. Tinjauan Umum Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)	
a. Pengertian UMKM	39
b. Jenis-jenis UMKM.....	
5. Tinjauan Umum Tentang KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)	

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Metode Pengolahan Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sistem Pembiayaan <i>Crowdfunding</i> pada UMKM Rumah Kreasi Sinjai	
1. Mekanisme pendaftaran UMKM Jali Merah Koffie pada platform <i>crowdfunding</i>	58
2. Mekanisme Perjanjian pembiayaan kerjasama UMKM Jali Merah Koffie dengan investor dan platform <i>crowdfunding</i> di Indonesia	
B. Hukum Pembiayaan Berbasis <i>Crowdfunding</i> pada UMKM Jali Merah Koffie Ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	
1. Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>)	68
2. Sistem Pembiayaan Yang Diwakilkan (<i>Wakalah</i>)	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Said, Siti Fatmawati. 15220139. 2020. *Crowdfunding sebagai Upaya Pembiayaan UMKM Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Study di Jali Merah Koffie, Malang)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Khoirul Hidayah, SH. MH

Kata Kunci: Crowdfunding, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Financial Technology

Keberadaan *financial technology* bisa dijadikan akses atau sarana untuk melakukan pinjam meminjam secara lebih praktis. *Crowdfunding* hadir untuk mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman atau yang mempunyai modal. *Crowdfunding* ini berkembang sangat cepat, namun inovasi yang berbasis syariah terkesan sangat lambat. Tujuan adanya *financial technology* dalam pembiayaan *Crowdfunding* dapat memajukan pengembangan keuangan di Indonesia, terutama dikalangan Masyarakat. Sistem pembiayaan *Crowdfunding* yang membantu UMKM dalam mencari dana dengan sistem urunan dari investor yang mencari peluang investas. Ketika mendapatkan keadaan seperti ini hukum dalam bidang ekonomi sangat diharapkan. Maka dari itu Kompilasi hukum ekonomi syariah dan hukum islam hadir untuk memberi pandangan dan pedoman oleh pelaku atau yang terlibat dalam sistem *Crowdfunding* tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan syariat agama islam.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: Bagaimana mekanisme pembiayaan *crowdfunding* pada UMKM Jali Merah Koffie dan bagaimana hukum pembiayaan *crowdfunding* UMKM Jali Merah Koffie dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah 1. Mekanisme *crowdfunding* dalam pembiayaan UMKM di Jali Merah Koffie yang berada di salah satu platform di Indonesia ada beberapa jenis *crowdfunding* yaitu urunan dana atau *equity crowdfunding* salah satu yang digunakan dalam penelitian ini. 2. Dalam penelitian ini mekanisme pembiayaan pada UMKM Jali Merah Koffie telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena dalam prakteknya telah memenuhi unsur dan syarat Mudharabah dan Wakalah.

ABSTRACT

Said, Siti Fatmawati. 15220139. 2020. Crowdfunding as an Effort to Financing MSMEs (small and medium micro enterprises) in the Perspective of Sharia Economic Law Compilation (KHES) (Study at Jali Merah Koffie, Malang). Thesis, Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Khoirul Hidayah, SH. MH.

Keywords: Crowdfunding, Islamic Economic Law and Financial Technology

The existence of financial technology can be used as access or a means of borrowing and borrowing more practically. Crowdfunding is here to bring together borrowers with lenders or those who have capital. Crowdfunding is growing very fast, but sharia-based innovation seems very slow. The purpose of financial technology in crowdfunding financing can advance financial development in Indonesia, especially among the public. Crowdfunding financing system that helps MSMEs (small and medium micro enterprises) in finding funds with a crowdfunding system from investors who are looking for investment opportunities. When you get a situation like this, law in the economic field is expected. Therefore, the compilation of sharia economic law and Islamic law is here to provide views and guidelines by actors or those involved in the crowdfunding system in order to avoid things that are not in accordance with statutory provisions and Islamic religious law.

Based on the background above, the formulation of the problem in this study is: How is the crowdfunding financing mechanism at Jali Merah Koffie and how is the law of crowdfunding financing for Jali Merah Koffie in the Sharia Economic Law Compilation (KHES)?

This type of research is empirical juridical research with a qualitative approach. The data collection methods used were interviews and documentation. While the data analysis technique is by checking data, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this thesis research are 1. The crowdfunding mechanism in financing MSMEs (small and medium micro enterprises) at Jali Merah Koffie is on a platform in Indonesia, there are several types of crowdfunding, namely equity crowdfunding, one of which is used in this study. 2. In this study, the financing mechanism at the Jali Merah Koffie UMKM (small and medium micro enterprises) is in accordance with the Sharia Economic Law Compilation because in practice it has met the elements and requirements of Mudharabah and Wakalah.

المستخلص

سعيد، ستي فاتماواتي. 15220139. 2020. التمويل الجماعي كمشاهدة في تمويل الشركة الصغيرة المتوسطة للمجتمع بمنظور القانون الاقتصادي الشرعي الإجماعي (دراسة في المقهي جالي ميرا، مالانج). بحث جامعي، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: خير الهداية، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: التمويل الجماعي، القانون الاقتصادي الشرعي الإجماعي والمالية التكنولوجية

يمكن وجود التكنولوجيا المالية أن يكون وسيلة في عملية للاستعار بشكل أسهل. وجد التمويل الجماعي ليقابل بين المقترضين والمقرضين أو أولئك الذين لديهم الراسمال. ينمو التمويل الجماعي بسرعة، لكن الابتكار القائم على الشريعة يبدو بطيئاً. الهدف من وجود التكنولوجيا المالية في تمويل التمويل الجماعي إهو تعزيز التنمية المالية في إندونيسيا، وخاصة للمجتمع. نظام تمويل جماعي يساعد المشروعات المتناهية الصغيرة والمتوسطة في البحث عن أموال من خلال نظام تمويل جماعي من المستثمرين الذين يبحثون عن فرصة الاستثمارية. عندما تحصل على هذا الوضع، فمن المتوقع القانون في المجال الاقتصادي. لذلك، فإن تجميع القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية هنا لتقديم وجهات النظر وإرشادات من قبل الجهات الفاعلة أو المشاركين في نظام التمويل الجماعي من أجل تجنب الأشياء التي لا تتوافق مع الأحكام القانونية والشريعة الإسلامية.

بناءً على الخلفية السابقة، فأسئلة البحث لهذا البحث هي: كيف هي آلية تمويل التمويل الجماعي في المقهي جالي ميرا وكيف يتم قانون تمويل التمويل الجماعي في المقهي جالي ميرا في مجموعة القانون الاقتصادي الإسلامي؟

نوع البحث المستخدم هو بحث تجريبي قانوني بمنهج نوعي. كانت طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. بينما أسلوب تحليل البيانات هو بفحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج البحث الأطروحة هي 1. آلية التمويل الجماعي في تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مقهي جالي ميرا الموجود في أحد المنصة في إندونيسيا حيث تجد هنالك عدة أنواع من التمويل الجماعي، وهي التمويل الجماعي من خلال الأسهم، والتي يتم استخدام أحدها في هذه الدراسة. 2. آلية التمويل في هذا البحث عند مقهي جالي مراح موافق القانون الاقتصادي الشرعي الإجماعي لأنها استوفت في الواقع عناصر ومتطلبات المضاربة والوكال

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Semakin berkembangnya zaman membuat mobilitas masyarakat menjadi sangat tinggi dan menuntut untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat, praktis dan efisien. Selain itu kebutuhan terhadap teknologi pun semakin tinggi dan semakin beragam. Permintaan untuk adanya suatu aplikasi yang dapat mempermudah manusia dalam mobilitas, sehingga terwujudlah dunia dalam genggamannya. Karena semakin tinggi pula permintaan pangsa pasar tentang kebutuhan informasi dan teknologi ini membuat seluruh pengusaha berusaha memutar otak lebih kreatif lagi untuk menemukan celah sehingga dapat memenuhi kehidupan masyarakat.

Dengan kemajuan teknologi informasi pula masyarakat menjadi semakin diuntungkan karena dapat melakukan segala kegiatan dengan mudah, cepat, serta efisien. Selain dalam bidang teknologi saja yang dituntut semakin berkembang dan bidang perbankan dan dalam bidang transaksi pun dituntut semakin maju dan inovasi yang lebih baik lagi. Kalau pada jaman dahulu masyarakat yang menyimpan uang di bank harus bolak-balik ke banknya secara langsung apabila akan melakukan suatu transaksi berbeda dengan jaman semakin maju sekarang ini masyarakat bisa melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi waktu dan tempat untuk melakukan transaksi.

Dalam hal ini berarti pemerintah dituntut untuk memperbaiki sistem keuangan sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan semakin menuntut kecepatan dan efisiensi. Yang dimaksud sistem keuangan di sini adalah tatanan dalam perekonomian dalam suatu negara yang memiliki perananan besar dalam

perkembangan negara, terutama dalam bidang menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan negara yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga keuangan serta Lembaga penunjang lainnya. Sistem keuangan dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta menstabilkan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator dalam perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrument investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan pemberi pinjaman. Stabilitas dan pengembangan system keuangan sangat penting terutama bagi negara yang masih dalam kategori berkembang agar masyarakat dapat meyakini bahwa system keuangan dalam Negara aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan lainnya.¹

Selain sistem keuangan yang semakin baik terdapat perubahan yang sangat cepat dalam sistem teknologi informasi yang sangat maju. Segala yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat didapatkan melalui internet, bukan hanya informasi saja bahkan di internet sekarang juga bisa menawarkan pendanaan atau pinjaman yang sering disebut dengan financial teknologi atau disebut juga (*fintech*). Fintech adalah singkatan dari kata financial teknologi yang mempunyai pengertian suatu system yang dibuat berbasis teknologi untuk mengatur keuangan. Sasaran yang dituju oleh program ini adalah seluruh lapisan masyarakat yang saat ini sangat terbuka pada perkembangan teknologi. Selain itu *fintech* sekarang ini menjadi salah satu bidang yang mendukung kekuatan perekonomian suatu negara terutama negara berkembang. Sektor keuangan pada saat ini merupakan

¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hal. 41

peranan yang sangat penting bagi suatu negara, system keuangan dianggap sebagai lokomotif yang melajukan suatu negara.

Fintech ini suatu inovasi terbaru bagi negara yang ingin mendapatkan sistem keuangan yang lebih baik. *Fintech* membantu pengusaha yang bingung untuk menginvestasikan uangnya, selain itu *fintech* juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan seperti pembayaran, jual beli saham, peminjaman uang dan transaksi lainnya yang berbasis online. Sebagai warga yang tinggal di negara berkembang saya merasa *fintech* sangat membantu dalam melakukan transaksi keuangan. Di Indonesia sendiri *fintech* telah di perbolehkan dengan adanya undang-undang yang melindungi masyarakat dengan kegiatan *fintech*. Bahkan badan yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan *fintech* adalah otoritas jasa keuangan atau sering di singkat dengan OJK. Dengan adanya inovasi *fintech* ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam bidang keuangan.

Jenis perusahaan *fintech* di Indonesia ada dua jenis dan menurut Otoritas Jasa keuangan (OJK) layanan perusahaan teknologi keuangan di kelompokkan menjadi dua kategori diantaranya yaitu, *Fintech* adalah layanan keuangan teknologi yang diadopsi oleh lembaga keuangan seperti Bank Mandiri Online yang merupakan prodak dari Bank Mandiri, *Fintech* adalah layanan keuangan teknologi (*starup*) yang memilik prodak jasa keuangan dan jasa keuangan.

Dalam *fintech* ada beberapa platform yang memulai dengan beberapa inovasi salah satu jenis inovasi dalam platform yaitu *crowdfunding* yang dimana dari beberapa investor atau dari beberapa orang mendanai satu usaha atau UKM dengan sistem urunan dana atau pembelian saham. Adanya jenis *crowdfunding* di beberapa platform memudahkan

masyarakat dan UKM untuk memulai usaha yang ingin didirikan. Sementara menurut FBS (*Financial Stability Board*), mengelompokan *fintech* berdasarkan jenis inovasi yaitu ada 4 kelompok yang berinovasi dalam *fintech* diantaranya adalah:² *Paymen* dan *clearing* yang berarti Financial teknologi yang memberikan layanan sistem pembayaran yang dilakukan oleh perbankan ataupun yang dilakukan oleh Bank Indonesia seperti Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sisitem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga BI *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Contohnya Kartuku, doku, paymu, xendit.

Kemudian, *E-aggregator* Adalah perusahaan teknologi keuangan yang mengumpulkan dan mengelola data yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Biasanya perusahaan ini memberikan informasi pembandingan muali dari produk samapai dengan harga yang akan ditawarkan kepada konsumen. Contohnya, dari perusahaan seperti cekaja, cermati, kreditgogo. Dan *Peer to Peer Lending* (P2P) dan *Crowdfunding* yang merupakan jenis *fintech* yang populer. Jadi, platform satu ini mirip dengan *marketplace* yang mempertemukan antara si pemberi pijaman dan peminjam atau pemodal dan pelaku usaha.

Sementara itu *crowdfunding* sendiri adalah penggalangan dana yang menggunakan teknologi untuk membiayai suatu karya. Sesuai dengan istilah yang digunakan, layanan ini adalah pendanaan masal, urun dana atau dari beberapa investor yang menginvestasikan di suatu perusahaan untuk membiayai salah satu perusahaan atau seseorang yang ingin memulai usahanya, jadi sistem nya iuran atau urun dana untuk membiayai satu usaha dan jenis lainnya itu *equity based* seperti saham Contoh platform atau Layanan Urun Dana dari

² www.investree.id, 10 juli 2018

crowdfunding yaitu Santara, KitaBisa.com, Modalku. Adapun fintech berupa cicilan tanpa kartu kredit seperti Kredivo.

Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Definisi pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitor (penerima pembiayaan).³ Pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat UU UMKM) adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Adapun *Risk and Investment Management* merupakan *Fintech* yang bergerak dibidang ini berfungsi untuk membantu konsumen atau masyarakat melakukan perencanaan keuangan digital. Selain itu tidak aahanya menejement risiko dan investasi adapun menejemen aset yang mengurus oprasional suatu usaha agar lebih mudah dan praktis.⁴

Dengan adanya sistem Financial Technology ini maka banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mulai mendaftarkan dan untuk ikut serta dalam sistem Financial Technology utamanya dalam bidang pembiayaan salah satu bentuk pembiayaan dalam Financial Technology adalah *Crowdfunding*, dalam era digital modern, *Crowdfunding* menjadi fenomena yang semakin berkembang dan banyak dimanati

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti ,2008), h. 111-112

⁴ Halofina, *Fintech, Kenali Jenis dan Kegunaanya*, (<https://blog.halofina.id/fintech-kenali-jenis-dan-kegunaanya/>), 10 September 2019.

masyarakat utamanya yang memiliki Usaha Menengah Kecil Micro (UMKM) salah satunya adalah Rumah Kreasi Sinjai yang bergerak dibidang rumah usaha dan Inovasi produk Usaha olahan singkong Menjadi singkong kemasan

Selain hadirnya keberadaan *fintech* (*financial technology*) ini sangat bisa dijadikan sebagai sarana dan akses untuk melakukan layanan pinjam meminjam secara praktis dan layanan lain nya seperti urun dana atau bisa disebut dengan *crowdfunding*. Adanya *Crowdfunding* saat ini untuk mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman atau yang mempunyai modal untuk membiayai suatu usaha atau perusahaan dan pengumpulan investor untuk urun dana kepada pemilik usaha untuk membiayai usahanya. *Crowdfunding* ini berkembang sangat cepat, namun inovasi yang berbasis syariah terkesan sangat lambat. Tujuan adanya *financial technology* dalam pembiayaan *Crowdfunding* dapat memajukan pengembangan keuangan di Indonesia, terutama dikalangan Masyarakat. Sistem pembiayaan *Crowdfunding* yang membantu UMKM dalam mencari dana dengan sistem urunan dari investor yang mencari peluang investasi.

Disini penulis akan menggambarkan mengenai peran *crowdfunding* sebagai upaya pembiayaan dan pendanaan pada UMKM menggunakan *fintech* dan situs *website* platform *crowdfunding* pada salah satu platform *crowdfunding* di Indonesia.

Ketika saat mendapatkan keadaan yang seperti ini, hukum dalam bidang ekonomi sangat diharapkan agar dapat menjadi patokan dan tujuan dalam bertansaksi. Maka dari itu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hadir untuk memberi pandangan dan pedoman oleh pelaku atau yang terlibat dalam sistem *Crowdfunding* tersebut agar terhindar dan terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan syariat agama islam.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap bagaimana mekanisme pembiayaan *Crowdfunding* pada UMKM Jali Merah Koffie. Dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada sistem pembiayaan *Crowdfunding*. Dalam hal ini penulis akan mengangkat judul.

“*Equity Crowdfunding* Sebagai Upaya Pembiayaan bagi UMKM Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di Jali Merah Koffie Malang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dalam pembiayaan melalui *equity crowdfunding* pada UMKM Jali Merah Koffie?
2. Bagaimana akad pembiayaan melalui *equity crowdfunding* UMKM Jali Merah Koffie ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan dan mengetahui sistem pembiayaan dalam *equity crowdfunding* pada UMKM Jali Merah Koffie.
2. Untuk memaparkan dan mengetahui hukum pembiayaan berbasis *equity crowdfunding* dalam Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis diantara lain yaitu:

1. Secara Teoritis:

- a. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan wawasan secara teoritis untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusi mengenai objek penelitian dan dapat juga dijadikan referensi bagi para pembaca dan para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan judul yang berdekatan.
- b. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan yang mengulas secara khusus tentang *crowdfunding*.

2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi pertimbangan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai analisis yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat menambah kajian keilmuan yang mengulas secara khusus tentang *crowdfunding* sebagai upaya pembiayaan bagi UMKM.
- b. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan berkeinginan mengetahui *crowdfunding* sebagai pembiayaan UMKM.

E. Definisi Oprasional

Untuk memperoleh sebuah gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan istilah-istilah yang dimana agar mencegah kesalah pahaman dalam pengertian suatu kata. Definisi operasional tersebut ialah sebagai berikut:

1. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha dengan sistem urunan dana.

2. *Equity Crowdfunding*

Equity crowdfunding adalah salah satu jenis crowdfunding yang dimana konsep nya seperti saham, diamana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imblan dividen.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyaluran dana kepada orang yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha baik dalam skala kecil, menengah maupun dalam skala besar. Sedangkan pendanaandalam keputusan presiden nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga pendanaanpasal 1 butir 2 yaitu memiliki pengertian kegiatan yang berbentuk penuediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung.⁵

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan undang-undang sebagai usaha mikro.⁶

⁵ Ahmad Supriyadi, *thesis. Konstruksi Hukum Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut UU nomor 10 tahun 1998*. (Yogyakarta, 2003). h. 5.

⁶ Tim Peneliti CFISEL. *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu, 2009), h. 13.

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun tidak komersial menurut prinsip syariah.⁷ Menurut Muhammad Abdullah al-‘Arabi, bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dimana merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas dasar-dasar tersebut yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pada setiap lingkungan dan masa.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar menyusun laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada pemikiran. Penulis memberikan gambaran umum mengenai teknis penulisannya yang meliputi yang formalitas terlebih dahulu adalah halaman sampul, halaman judul halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Bab I Pendahuluan yaitu terdiri dari pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Batasan masalah penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka yaitu terdiri dari kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari penelitian yang menguraikan prefektif teori dengan mengalih sumber data dari buku,

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.

⁸ Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2011), h. 1.

artikel dan jurnal⁹ terkait analisis hukum mengenai pembiayaan *crowdfunding* dalam pembiayaan UMKM dari segi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun segi sistem pembiayaan pada UMKM. Dari hasil teoritis yang di dapatkan maka akan dihubungkan dengan hasil analisis dengan data yang ada. Didalam bab ini dipaparkan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian yaitu membahas jenis penelitian yakni menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di Jali Merah Koffie Malang. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data nya yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu terdiri dari analisis data, dimana diuraikannya analisis mekanisme pembiayaan UMKM Jali Merah Koffie berbasis *crowdfunding* pada platform *crowdfunding*, dalam bab ini juga menganalisis bagaimana *crowdfunding* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup yaitu terdiri dari penutup. Yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian ini dan saran merupakan suatu ungkapan yang ditujukan kepada masyarakat dan para pembaca ataupun penulis secara khususnya.

⁹ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015. h. 27.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini sebagai tinjauan pustaka memaparkan dua bagian, meliputi penelitian terdahulu dan kajian pustaka.

A. Penelitian Terdahulu

1. Muthiah az-zahra, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Diponegoro (2017), Skripsi yang berjudul “*Crowdfunding* Syariah untuk pengembangan produk perbankan Syariah dari prespektif shariah compliance.” Dari judul skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, konsep *crowdfunding* Syariah sebagai pengembang produk perbankan Syariah, dari prespektif shariah compliance sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan tidak bertentangan dengan UUD NKRI 1945, diantaranya yaitu meliputi; prinsip al’-adl (adil) yang diterapkan dengan sistem bagi hasil dalam konsep *crowdfunding* Syariah, prinsip kaffah yang memiliki arti keseluruhan transaksi konsep *crowdfunding* syariah harus sesuai dengan syariat islam. Yang dimaksud dengan transaksi berkonsep *crowdfunding* Syariah yang sesuai dengan syariat islam adalah transaksi ekonomi yang terjadi bersifat riil, bukan suatu transaksi yang dilarang dilakukan dalam islam dan dilaksanakan sesuai dengan syariat yang ada dalam islam. Dan para pihak yang melakukan transaksi tersebut adalah inisiator proyek, penyelenggara, investor, dan dewan pengawas Syariah. Konsep *crowdfunding* Syariah selain harus sesuai dengan syariat islam

tetapi juga harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak melaksanakan pendanaan tersebut. Konsep *crowdfunding* yang telah diterapkan di Indonesia contohnya adalah indves.com dan BNI wakaf hasanah. Praktek tersebut memiliki beberapa kendala diantaranya kejahatan money laundering, kejahatan cyber crime, serta Gap antara syar'an dan Qanunan. Problematika hukum yang sering dialami oleh *crowdfunding* Syariah ini dapat ditemukan solusinya berdasarkan prespektif syariah compliance. Yaitu dengan melakukan kepastian identitas calon nasabah, kepastian identitas penyelenggara, pencegahan kejahatan money laundering, pencegahan kejahatan cyber crime, perlindungan, penyadangan dan penerimaan dana. Yang dimaksudkan perlindungan penyadangan dan penerima dana adalah para investor sebagai penyadang dana dan pihak yang menjalankan proyek sebagai pihak yang menerima dana, keduanya merupakan pihak yang menggunakan jasa penyelenggara. Sebagai pengguna jasa keuangan maka kedua belah pihak harus mendapatkan perlindungan dari penyelenggara. Dana yang diberikan oleh pemberi dana harus mendapat perlindungan dalam proses berjalannya investasi tersebut. Dan untuk menghindari kejahatan yang terjadi di dunia maya maka dari itu perlu adanya dibuat suatu perjanjian yang jelas. Yang didasarkan pada pasal 29 POJK nomor 77 tahun 2016, pihak penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu prinsip

transparansi, prinsip keadilan, prinsip keandalan, prinsip kerahasiaan dan keamanan, serta prinsip penyelesaian sengketa pengguna.

2. Alfhica Rezita Sari, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018), Skripsi yang berjudul “perlindungan hukum bagi pemberian pinjaman dalam penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending di Indonesia. Dari skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan fintech dan juga peminjam. Pemberi pinjaman dengan layanan berbasis fintech adalah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana pasal 1792 KUHPerdara. Penyelenggaraan layanan fintech berbasis P2PL diberi kuasa oleh pemberi pinjaman bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman dalam menyalurkan dana pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Maka hubungan hukum tersebut terjadi pada pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Sedangkan layanan fintech tersebut hanya sebagai media untuk mempertemukan antara peminjam dan yang meminjamkan dananya. Perlindungan hukum diperlukan untuk pemberi pinjaman karena apabila terjadi human error atau kesalahan sehingga tidak dibayarnya pinjaman tersebut maka pemberi pinjaman tidak dapat menuntut pengembalian dana terhadap layanan penyelenggaraan fintech tersebut. Sebagai penyelenggara layanan fintech tersebut harusnya menerapkan prinsip yang ada dalam Pasal 29 POJK nomor 77/POJK.01/2016 yaitu berupa prinsip transparansi,

perlakuan yang adil, kendala, kerahasiaan dan keamanan data. Dan juga penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana cepat dan biaya terjangkau. Apabila terjadi kesalahan sehingga dana dari pemberi pinjaman tidak dapat dikembalikan maka pemberi pinjaman dapat mengajukan laporan sebagai pihak yang merasa dirugikan. Dan jika terbukti bahwa pemberi pinjaman mengalami kerugian akibat dari kelalaian atau kesalahan dari penyelenggara dalam menyeleksi atau menganalisis data dari calon peminjam maka berdasarkan Pasal 37 POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan juga Pasal 38 POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan, maka penyelenggara wajib menganti kerugian yang ditanggung oleh pemberi pinjaman atau pihak yang dirugikan akibat kelalaian tersebut.

3. Alvia Indriasari, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung (2017), Dari skripsi yang berjudul “PendanaanUsaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui situs *Crowdfunding* “Patungan.Net” dikaitkan dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah”. Dari skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab yang dimiliki oleh pengelola situs patungan.net terkait kegiatan penggalangan dana yang ditujukan untuk pendanaanUMKM adalah kepada pihak pemerintah. Pengelola situs tersebut sebagai bagian dari masyarakat yang berperan serta dalam dalam upaya pengembangan

UMKM, khususnya dalam pendanaan usaha, seharusnya memperhatikan ketentuan yang ada dalam pasal 57 ayat (2) PP Nomor 17 tahun 2013 yang berbunyi: “Dunia usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pendanaan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan programnya kepada Menteri.” Dengan adanya perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh situs tersebut dengan pemilik proyek maka pemenuhan hak dan kewajiban oleh keduanya dapat dipaksakan sesuai dengan aturan dalam perjanjian tersebut yang dilandasi oleh undang-undang. Apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan ingkar janji atau kata lainnya adalah wanprestasi maka sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang bersangkutan menjadi jelas karena telah ditentukan sebelumnya di dalam perjanjian tersebut. Selain memberikan kepastian hukum bagi pemilik proyek dan pengelola situs, perjanjian tertulis ini juga dibuat untuk menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Apabila terjadi kerugian akibat tidak dipenuhinya hak atau kewajiban salah satu pihak maka pihak yang melakukan ingkar janji dapat dituntut pertanggung jawabannya secara hukum untuk mengganti kerugian. Pendanaan untuk UMKM yang dilakukan berdasarkan penggalangan dana masyarakat melalui situs *crowdfunding* Patungan.Net tidak legal karena dianggap sangat bertentangan dengan undang-undang. Ketentuan dalam pasal 1

angka 11 undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah di anggap sangat pertentangan dengan situs *crowdfunding* tersebut. Pendanaan UMKM hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan melalui bank, koperasi, dan Lembaga keuangan bukan bank lainnya. Sehingga dalam pengelola situs tersebut dianggap suatu Lembaga yang tidak dapat memberikan keuntungan (non profit) dan tidak memenuhi ketentuan mengenai kelembagaan pihak penyedia dana dalam pendanaan UMKM.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muthiah az-zahra	<i>Crowdfunding Syariah untuk pengembangan produk perbankan Syariah dari perspektif syariah compliance</i>	Persamaan penelitian ini adalah dalam subjek nya yaitu sama-sama membahas tentang crowdfunding dan kesamaan yang lainnya ialah terdapat pada	Perbedaan penelitian ini adalah dalam objek pembahasaan. Peneliti mengambil penelitian mengenai hukum yang diterapkan dalam

			<p>peraturan yang digunakan yaitu peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.</p>	<p><i>crowdfunding</i> bukan hanya mengenai hukum konvensional yang ada dalam hukum Indonesia saja tetapi juga perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi tersebut apakah diperbolehkan dalam Islam.</p>
2.	Alfhica Rezita Sari	<p><i>Perlindungan hukum bagi pemberian pinjaman dalam</i></p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah terdapat di subjek pembahasannya</p>	<p>Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada jenis pendanaan yang</p>

		<i>penyelenggaraan financial teknologi berbasis peer to peer lending di Indonesia</i>	yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan yang berbasis teknologi informasi, selain itu kesamaannya membahas hukum yang mengikat antara keduanya dengan adanya perjanjian pendanaan dan pembiayaan menggunakan fintech.	digunakan apabila peneliti ini menggunakan <i>peer to peer lending</i> , dan penelitian saya menggunakan jenis pendanaan dan pembiayaan berupa <i>crowdfunding</i> , perbedaan yang lainnya terletak pada pembahasannya mengenai hukum berlakunya layanan tersebut.
3.	Alvia Indriarsi	<i>Pendanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui situs Crowdfunding</i>	Persamaan penelitian ini adalah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada	Perbedaan penelitian ini adalah ada dalam pembahasan masalah apabila

		<p><i>“Patungan.Net” dikaitkan dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah</i></p>	<p>objek kajiannya yaitu sama-sama menggunakan pendanaan <i>Crowdfun ding</i></p>	<p>penelitian ini lebih menekankan kepada undang-undang UMKM, sedangkan peneliti saya menekankan mekanisme pembiayaan dan hukum islam tentang pembiayaan berbasis <i>crowdfunding</i>.</p>
--	--	--	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Fintech

a. Pengertian

Fintech atau yang singkatan dari *financial technology* adalah sebuah layanan keuangan yang berbasis teknologi. Teknologi yang dimaksudkan di sini adalah berbasis internet. Layanan ini sekarang menjadi sangat populer dikalangan masyarakat menengah ke atas karena semakin masifnya masyarakat menggunakan internet dan smartphone. Kelebihan fintech dengan layanan keuangan lainnya adalah prosedur untuk mengembangkan usaha yang sangat mudah, cepat dan tidak dipatasi jarak maupun waktu menjadikan fintech semakin populer dikalangan masyarakat.¹⁰

Di Indonesia sendiri semakin banyak situs yang menawarkan berbagai layanan keuangan yang dapat mempermudah masyarakat. Mulai dari situs gandongtangan.com, kitabisa, wujudkan, ayo peduli, crowdtivate, dan masih banyak lagi. Semakin membanjirnya situs yang menawarkan kemudahan untuk layanan keuangan maka semakin membuat masyarakat menjadi bingung bagaimana perlindungan hukum agar tetap aman berinvestasi di internet maka pemerintah Indonesia membuat suatu aturan di Lembaga pengawas keuangan

¹⁰ Tri Indah Fadhila Rahma. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial*. (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018), h. 647.

Indonesia atau yang lebih dikenal dengan OJK (otoritas Jasa Keuangan). Pemerintah memberikan perlindungan dengan mengeluarkan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan juga peraturan OJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sector jasa keuangan. Aturan ini dibuat untuk memayungi atau menaungi semua pihak yang terlibat dalam sistem layanan keuangan tersebut.

b. Hukum Fintech di Indonesia

Di Indonesia sendiri semakin banyak situs yang menawarkan berbagai layanan keuangan yang dapat mempermudah masyarakat. Mulai dari situs gandengtangan.com, [kitabisa](http://kitabisa.com), [wujudkan](http://wujudkan.com), [ayo peduli](http://ayo.peduli.com), [crowdtivate](http://crowdtivate.com), dan masih banyak lagi. Semakin membanjirnya situs yang menawarkan kemudahan untuk layanan keuangan maka semakin membuat masyarakat menjadi bingung bagaimana perlindungan hukum agar tetap aman berinvestasi di internet maka pemerintah Indonesia membuat suatu aturan di Lembaga pengawas keuangan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan OJK (otoritas Jasa Keuangan). Pemerintah memberikan perlindungan dengan mengeluarkan peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan juga peraturan OJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan

digital di sector jasa keuangan. Aturan ini dibuat untuk memayungi atau menaungi semua pihak yang terlibat dalam sistem layanan keuangan tersebut.¹¹

2. *Crowdfunding*

a. Pengertian crowdfunding

Istilah *crowdfunding* mungkin sangat asing, tapi akhir-akhir ini banyak masyarakat yang melakukan pendanaandengan *crowdfunding*. *Crowdfunding* sendiri berarti layanan urunan dana, maksudnya disini adalah alternative pengumpulan dana untuk pembiayaan. *Crowdfunding* atau urun dana adalah salah satu alternative atau metode pendanaan bisnis yang lagi populer di dunia. Dimana ada beberapa orang melakukan pengumpulan dana untuk pendanaan suatu produk.

b. Jenis-jenis *crowdfunding*

1) *Donation Based*

Sesuai namanya, para pendonor yang menyetorkan modalnya tidak mendapat imbalan apapun dari proyek yang diajukan. Biasanya pada *donation based crowdfunding* memang diperuntukkan untuk proyek-proyek yang bersifat non-profit seperti membangun panti asuhan, sekolah, dan lain sebagainya.

2) *Reward Based*

¹¹ Kliklegal.com. *Aspek Hukum Financial Teknologi di Indonesia (AILRC)*, (<https://kliklegal.com/aspek-hukum-financial-technology-di-indonesia-ailrc/> , 23 Maret, 2018).

Pada jenis ini, mereka yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya berupa barang, jasa atau sebuah hak, bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. *Crowdfunding* jenis ini biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif seperti games, dimana para donatur yang mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari games tersebut.

3) *Debt Based*

Sebenarnya *crowdfunding* jenis ini sama dengan pinjaman biasa. Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga.

4) *Equity Based*

Konsepnya sama seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen.¹²

c. Sistematika *crowdfunding*

Cara pengajuan pendanaan dengan sistem *crowdfunding* dimana pendanaan di berikan oleh beberapa pihak pemilik modal. Modal-

¹² Siti Hadjah, “*Mengenal Crowdfunding, Keuntungan, dan Sistem Kerja*”. Jurnal Terjemahan. Agustus 2018. <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-crowdfunding-keuntungan-dan-sistem-kerja-1>

modal yang terkumpul selanjutnya diberikan kepada pelaku bisnis untuk menunjang perjalanan bisnis. Karena *crowdfunding* berbasis internet maka pilarnya adalah website dan pemilik modal. Hal pertama yang harus dilakukan oleh orang yang akan mengajukan pendanaandengan sistem *crowdfunding* yaitu dengan mendaftarkan usaha tersebut ke dalam sebuah website atau situs yang menyediakan layanan *crowdfunding*.¹³

Selanjutnya para pemilik modal yang tertarik dengan usaha dan setuju dalam syarat dan ketentuannya yang diberikan oleh pengusaha itu maka dapat langsung menanamkan modal di sana. Pihak website atau penyedia layanan akan memproses selama beberapa hari kemudian baru dana dari pemilik modal pun cari ke rekening pelaku usaha. Agar usaha dapat terlihat optimal maka dapat dilakukan beberapa cara berikut ini:

- 1) Membuat proposal usaha dikemas semenarik mungkin.
- 2) Mendaftar ke situs *crowdfunding* yang kamu percaya dalam pembiayaan.
- 3) Menggunggah dan memantau perkembangan proposal usaha pada website kalian mendaftar.

¹³ Aufi Ramadhani Pasha. *Pilihan Situs Crowdfunding Indonesia Untuk Ditinjau Sumber Dana*, (<https://www.cermati.com/artikel/pilihan-situs-crowdfunding-indonesia-untuk-diajukan-sumber-dana>. 10 Desember, 2018)

- 4) Apabila ada seseorang yang bertanya mengenai jenis usaha kalian maka jawablah dengan singkat, padat dan jelas jangan terlalu melebih-lebihkan bisnis kalian.¹⁴

Sistematika agar usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut mendapatkan pendanaan di *crowdfunding* maka harus melakukan cara di bawah ini:

- 1) Memilih situs yang dipercaya dalam memberikan layanan *crowdfunding*.
- 2) Mendaftar dalam situs *crowdfunding* dengan menyerahkan data diri lengkap.
- 3) Setelah masuk dalam situs tersebut maka dapat memilih sebagai pemberi modal atau mengajukan permohonan pembiayaan.
- 4) Apabila memilih untuk mengajukan permohonan maka diwajibkan untuk membuat proposal secara lengkap dan jelas mengenai usaha yang akan di biyai.
- 5) Setelah proposal di upload ke website tersebut maka menunggu pemilik modal untuk memberikan modal tersebut, dengan sistem iuran dana.

¹⁴ Aufi Ramadhani Pasha. *Pilihan Situs Crowdfunding Indonesia Untuk Ditinjau Sumber Dana*, (<https://www.cermati.com/artikel/pilihan-situs-crowdfunding-indonesia-untuk-diajukan-sumber-dana>. 10 Desember, 2018)

- 6) Apabila telah ada yang membiayai maka dana akan di transfer ke rekening orang yang mengajukan dana.
- 7) Pengembalian dana dapat dipilih mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan bahkan 1 tahun.
- 8) Pendanaan tersebut dikenai suku bunga rata-rata sekitar 6,48%-17% pertahun.
- 9) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran akan ada sanksi berupa denda yang akan dibebankan kepada UMKM tersebut.

c. Pengaturan *crowdfunding* di Indonesia

Crowdfunding di Indonesia merupakan model pendanaan yang dianggap baru karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai sistem pendanaan tersebut. Sebagai pembiayaan baru dan cukup menarik banyak peminat maka dibuatlah suatu hukum yang mengatur tentang *crowdfunding*. Hukum ini lebih mengatur secara luas tentang financial teknologi, maka macam-macam layanan keuangan dibawahnya juga diatur dalam hukum yang sama yaitu peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu ada juga peraturan OJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital disector jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan peraturan terkait layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi

informasi atau *equity crowdfunding*. Aturan tersebut dikeluarkan dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 pada 31 Desember 2018.

Lewat aturan baru tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi perusahaan perintis atau start up company untuk memperoleh akses pendanaan di pasar modal. Hal ini sekaligus untuk meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air.

Dalam POJK tersebut juga diatur bahwa penawaran saham umum dilakukan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan, dengan total dana yang dihimpun maksimal Rp 10 miliar.

Sedangkan bagi penerbit yang bukan merupakan perusahaan publik, disyaratkan memiliki jumlah pemegang saham penerbit tidak lebih dari 300 pihak. Selain itu jumlah modal disetor pun maksimal sebesar Rp 30 miliar.

Adapun aturan bagi penyelenggara layanan urun dana, wajib memiliki modal disetor dan modal sendiri, masing masing paling sedikit Rp 2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan.

Sementara dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara dilarang melakukan kegiatan usaha lain yang diatur OJK. Seperti menjadi penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi.

Penyelenggara juga dilarang memiliki hubungan afiliasi, memberikan bantuan keuangan, memberikan nasihat atau rekomendasi

investasi, memberikan hadiah, menyimpan atau menerima dana pemodal dengan penerbit yang menggunakan layanan urun dana.¹⁵

d. Perkembangan *crowdfunding* di Indonesia

Crowdfunding adalah jenis kegiatan pinjam meminjam antar satu orang atau badan usaha maupun tidak berbadan usaha dengan beberapa investor dengan sistem urun dana secara *daring* maupun secara tidak *daring* melalui situs dari layanan platform *crowdfunding*. Pada zaman sekarang dan saat ini dimana teknologi sudah sangat berkembang *crowdfunding* seringkali sekali dilakukan secara *daring* dalam prosesnya.¹⁶


Di Indonesia *Crowdfunding* sendiri baru muncul beberapa tahun belakangan pada tahun 2009. Jika dilihat dari perkembangan *crowdfunding* di Indonesia, sebenarnya *crowdfunding* mulai meledak pada 2009 lalu. Populernya *crowdfunding* ini akibat penggalangan dana yang ditujukan untuk Prita saat itu. Gerakan *crowdfunding* yang hadir di sini adalah gerakan koin untuk Prita. Adanya gerakan koin untuk Prita ini kemudian menghadirkan beragam gerakan-gerakan *crowdfunding* yang serupa. Bahkan salah satu gerakan yang populer

¹⁵ Intan Nirmala Sari. *OJK Resmi Keluarkan Aturan Crowdfunding*, (<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-resmi-keluarkan-aturan-crowdfunding-ini-isinya> , 07 Januari, 2019).

¹⁶ Suci Fathika Hapsari. Skripsi: *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer to peer lending*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014). h. 44.

lagi adalah gerakan koin untuk KPK. Ini gerakan yang ditujukan untuk pengumpulan dana gedung baru milik KPK. Sejak saat itu gerakan *crowdfunding* pun mulai populer di Indonesia apalagi dengan hadirnya platform-platform *crowdfunding* yang ada di internet.

Saat ini ada 127 fintech pinjam-meminjam (leanding yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk diantaranya ada *crowdfunding*. Sebanyak delapan diantaranya telah mendapat izin.¹⁷



Sumber: Kegiatan Fintech Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

¹⁷ Cindy Mutiara Annur. *Fintech Urunan Dana Asal Yogyakarta Jadi yang Pertama Dapat Izin dari OJK*, (<https://katadata.co.id/berita/2019/09/25/fintech-urun-dana-asal-yogyakarta-jadi-yang-pertama-dapat-izin-ojk>.)

Perkembangan *Fintech* (finansial Teknologi) di Indonesia menunjukkan bahwa pada keadaan ekonomi saat ini terus meningkat dari hari kehari. Hal ini dikarenakan inovasi *Fintech* semakin berkembang dan telah sesuai dengan kemajuan teknologi di era digital dan kebutuhan masyarakat saat ini. Sekarang ini *Fintech* mencakup aspek keuangan mulai dari *electronic money*, *aggregator* keuangan, *crowdlending*, *crowdfunding*, *peer to peer lending*, hingga *virtual account*. Salah satu *Fintech* yang berkembang pesat hingga sekarang adalah *crowdfunding* yang dijadikan alternatif pembiayaan inklusif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Crowdfunding adalah salah satu kegiatan pinjam meminjam dan urun dana antar perseorangan atau kelompok dan perusahaan. Kegiatan dilakukan secara *daring* atau secara online dengan melalui *platform website* di berbagai perusahaan *crowdfunding*. Pihak peminjam (*borrowers*) dan pemberi dana (*lenders*) tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. *Platform crowdfunding* dari masing-masing perusahaan menyediakan fasilitas bagi pemilik dana dengan peminjam dana agar keduanya punya akses terhadap jasa keuangan yang lebih cepat dan praktis, mudah, kapan saja, dan aman.

Beberapa tahun terakhir ini platform *crowdfunding* berkembang sangat pesat di asia termasuk di Indonesia dikarenakan kualitas dan kuantitas transaksi yang terus meningkat dan nilai investasi yang cukup

tinggi. *Crowdfunding* telah dianggap sebagai solusi dalam bidang keuangan yang belum bisa dicapai hanya dengan mengandalkan lembaga keuangan bank maupun nonbank.

3. Pembiayaan

a. Pengertian

Pendanaan memiliki pengertian penyaluran dana kepada orang yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha baik dalam skala kecil, menengah maupun dalam skala besar. Sedangkan pendanaan dalam keputusan presiden nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga pendanaan pasal 1 butir 2 yaitu memiliki pengertian kegiatan yang berbentuk penediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung.¹⁸

Sedangkan dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan pendanaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹

¹⁸ Ahmad Supriyadi. *Thesis. Konstruksi Hukum Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah menurut UU nomor 10 tahun 1998*, (Yogyakarta, 2003). h. 5.

¹⁹ Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Perbedaan antara kedua pengertian keduanya adalah ada pada objek perjanjiannya apabila menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang menjadi objeknya adalah uang, sedangkan untuk keppres nomor 61 tahun 1998 pasal 1 butir 2 yang menjadi objeknya adalah uang dan barang modal. Praktek pendanaandi perbankan Syariah bahwa yang menjadi objek perjanjian selain uang adalah barang modal yakni menentukan besarnya jumlah uang untuk pembelian barang modal.²⁰

b. Macam-macam Pembiayaan

Macam-macam pendanaan menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yaitu harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu prinsip *Mudharabah* , prinsip *musyarakah*, prinsip *murabahah* dan prinsip *ijarah*.Sistem pendanaan berdasarkan prinsip Syariah dari segi yuridis adalah:

- 1) Pendanaan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip *Mudharabah* dan prinsip *musyarakah*.
- 2) Pendanaandengan jual-beli sesuai dengan prinsip yang ada dalam *murabahah*, prinsip *istishna* dan prinsip *as-salam*.

²⁰ Ahmad Supriyadi, *thesis. Konstruksi Hukum Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah menurut UU nomor 10 tahun 1998*, (Yogyakarta, 2003). h. 8

- 3) Pendanaan dengan sewa-menyewa sesuai dengan prinsip *ijarah* (sewa murni), dan *ijarah al-muntahia bil-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).²¹

Dari macam-macam pendanaan atau penyaluran dana diatas maka akan dijelaskan lebih rinci di bawah ini dengan mengacu pada ketentuan (pasal 36 huruf b) peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004, mengenai akad-akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, telah dinyatakan bahwa kegiatan penyaluran dana atau urun dana dapat dilakukan dan melalui prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, dan prinsip pinjam-meminjam:

- 1) Penyaluran dana atau pendanaan dengan prinsip bagi hasil

Sistem penyaluran dana atau sering disebut juga pendanaan dapat melalui sistem bagi hasil atau dalam islam di sebut dengan syirkah. Produk pendanaan dengan prinsip *syirkah* (bagi hasil) dalam penyaluran dana adalah dibawah ini:

- a) Pendanaan *Mudharabah* yaitu kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung

²¹ Atag Abdu Hakim. *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011). h. 207.

oleh pemilik modal. Pendanaan *Mudharabah* adalah penyediaan dana oleh bank untuk modal usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang diwajibkan untuk melakukan setelmen atas investasi dimaksud sesuai dengan ketentuan akad.

Berdasarkan ketentuan peraturan bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, telah ditetapkan bahwa ketentuan pendanaan melalui akad murabahah adalah sebagai berikut:

- (1) Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
- (2) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- (3) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
- (4) Pendanaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang.
- (5) Dalam hal pendanaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan dalam jumlahnya.

- (6) Dalam hal pendanaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.
 - (7) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
 - (8) Bank menanggung seluruh resiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.
 - (9) Nishab bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan pada awal akad.
 - (10) Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).
 - (11) Pembagian keuntungan berdasarkan usaha *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari *mudharib*.
 - (12) Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai.
- b) Pendanaan *musyarakah* merupakan kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana ketentuan

bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Pendanaan *musyarakah* adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagai modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan setelmen atas investasi sesuai dengan ketentuan akad. Melalui akad ini, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapatkan pendanaandari bank. Berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, telah ditetapkan bahwa ketentuan pendanaanbagi hasil melalui akad musyarakah adalah sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan Bersama-sama menyediakan dana dan atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan

usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.

- 3) Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha.
- 4) Pendanaan diberikan dalam bentuk tunai dan barang.
- 5) Dalam hal pendanaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai sesuai kesepakatan.
- 6) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- 7) Biaya operasional dibebankan pada modal Bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 8) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 9) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi Perjanjian dari salah satu pihak.
- 10) Nisbah bagi yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.

- 11) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- 12) Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi keuntungan dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).
- 13) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai laporan keuangan nasabah.
- 14) Pengambilan pokok pendanaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha.
- 15) Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad kelalaian dan atau kecurangan.²²

2) Penyaluran dana atau pendanaandengan prinsip jual beli

Dalam penyaluran dana atau pendanaandengan akad jual beli adalah pendanaan *murabahah*, pendanaan *salam* dan pendanaan *istishna*.

Berikut penjelasnya:

- a) Pendanaan *murabahah*

²²Burhanudin Susanto. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press: 2008), h. 290.

b) Pendanaan *salam*

c) Pendanaan *istishna*²³

3) Penyaluran dana atau pendanaan dengan prinsip sewa-menyewa

Penyaluran dana atau pendanaan selain dapat dilakukan dengan prinsip jual beli dan bagi hasil dapat juga dijalankan dengan menggunakan prinsip sewa-menyewa (*ijarah*). Pengertian pendanaan *ijarah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi sewa dalam bentuk akad *ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak kepemilikan dalam akad *ijarah* muntabiyah bit tamluk (IMBT) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pendanaan sebagai pihak yang diwajibkan untuk melunasi hutang/kewajiban sewa sesuai akad.²⁴

Bagi nasabah akad *ijarah* merupakan sumber pendanaan layanan perbankan untuk tujuan menggunakan manfaat suatu barang atau jasa. Pada pendanaan *ijarah* dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang maka disebut persewaan. Sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat berupa jasa seseorang maka disebut upah mengupah (*ujrah*).

²³ Burhanudin Susanto. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press: 2009), h. 299.

²⁴ Burhanudin Susanto. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press: 2008), h. 295.

c. Macam-macam Pembiayaan Berbasis Fintech²⁵

Selain banyak situs yang menawarkan layanan keuangan berbasis internet yang disebut juga fintech. Ternyata pada kenyataannya di dalam layanan fintech terdapat berbagai macam pelayanan. Berikut ini macam-macam layanan dalam fintech:

- 1) Pembayaran (*payment*) adalah suatu layanan yang mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran tanpa melalui uang *cash*. Layanan pembayaran ini dapat dilakukan secara online, setiap transaksi yang terjadi di *e-wallet* tersebut kamu dapat melakukan perputaran uang tanpa harus membawa uang cash terlalu banyak.
- 2) Peminjaman (*lending*) selain di permudah dalam pembayaran, fintech juga memberikan suatu layanan yang dapat digunakan untuk peminjaman, dimana situs tersebut mempertemukan antara para pemilik dana dengan para peminjam modal.
- 3) Perencanaan keuangan (*personal finance*) yaitu *fintech* juga dapat membantu masyarakat untuk membuat perencanaan keuangan demi membangun usaha yang lebih baik lagi.
- 4) *Investasi ritel* yaitu investasi skala kecil yang dapat dijangkau oleh masyarakat menengah keatas untuk mengembangkan usahanya.

²⁵ Burhanudin Susanto. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press: 2008), h. 296-297.

- 5) Pendanaan (*crowdfunding*) adalah memberikan pendanaan kepada pengusaha yang baru memulai usahanya

4. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Devini dari *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya (al-wasit, 1972). Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

Menurut terminologis, *Mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian” untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain (Abidin, 1987 hlm 483).” Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya (Al-Dasuqi, 1989 hlm 63)²⁶

Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam

²⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 113

suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya (Al-Nawawi: 289). Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Al-Bahuti: 509).

Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad²⁷

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah Al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

Al-Qur'an

1 Al-Muzzammil: 20

.....اللَّهُ فَضْلٍ مِّنْ يَّبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآخَرُونَ

“Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”(Al-Muzzammil: 20)²⁸.

2 Al-Jumu'ah: 10

²⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 114

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

اللَّهُ فَضْلٍ مِّنْ وَابْتَعُوا الْأَرْضَ فِي فَأَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَأَذْكُرُوا

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Al-Jumu‘ah: 10)²⁹.

Al-Hadis

1 ○HR. Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mundharabah, ia mensyaratkan kepada mundharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mundharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas)³⁰.

2 Hr. Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mundharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)³¹.

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan terjemahannya.

³⁰ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subuh As-Salam*, Juz 3, (Maktabah Wa Mathba‘ah Mushthafa Al-halabi, Mesir,1960) h.76.

³¹ Naf‘an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 161

Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.

5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM atau biasa disebut dengan usaha mikro kecil menengah yaitu merupakan sebuah istilah yang berpacu pada suatu jenis usaha yang dibangun atau didirikan oleh pribadi dan kelompok.³²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:³³

- 1) Usaha Mikro adalah usaha yang produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dimana usaha nya berdiri sendiri, yang dimana usaha tersebut didirikan oleh perorangan atau badan usaha, yang mana bukan anak suatu perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi sebuah bagian yang dimana dimiliki langsung maupun tidak langsung dari usaha

³² Muhamad Rizal dan Erna Maulina. *Fintech One Of The Financing Solutions For SMEs*. Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD, 2019, h. 4.

³³ Muhamad Rizal dan Erna Maulina. *Fintech One Of The Financing Solutions For SMEs*, Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD, 2019, h. 5.

menengah maupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud Undang-undang.

b. Jenis-jenis UMKM di Indonesia

1) UMKM Kuliner

Jenis UMKM yang satu ini memang paling banyak diminati di Indonesia karena tidak pernah mati dan selalu akan ada inovasi dan variasi. Sebab, kuliner adalah kebutuhan pokok manusia, meski sering bergati trend dalam waktu ke waktu, tetapi banyak usaha yang mampu menyesuaikan.

2) UMKM Digital

UMKM digital bergerak diranah internet. Pada bidang ini, pada saat ini dan zaman sekarang sudah banyak yang berkecimpung di dalamnya. Beberapa contoh dari jenis UMKM digital diantaranya jual beli followers, *design wensite*, pembuatan *website*, *domain website*, dan sebagainya.

3) UMKM Agrobisnis

Jenis UMKM ini merupakan usaha yang bergerak pada sector pertanian dan peternakan. Jenis UMKM ini bisa diawali dari bibit sayuran atau buah.³⁴

6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria. KHES ini sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal seperti fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berarti memositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Seandainya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqih yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya.³⁵

³⁴ <https://www.berdesa.com/jenis-jenis-umkm/>

³⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 87.

Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berlaku dari dulu dan sampai saat ini yaitu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan ada terdapat beberapa materi didalam nya. Materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah meliputi: Sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES terdiri dari 4 buku yang terdiri dari 796 pasal, yaitu: **Buku I** tentang Subjek Hukum dan Harta (*amwal*) yang terdiri dari 3 bab dengan 19 pasal. **Buku II** tentang Akad, yang terdiri dari 29 bab dengan 655 pasal. **Buku III** tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri dari 4 bab dengan 60 pasal. **Buku IV** tentang Akuntansi Syariah, yang terdiri 7 bab dengan 62 pasal.³⁶

Lahir dan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan sumber materil/ substansial bagi masyarakat dan orang banyak khususnya bagi para pelaku bisnis syariah, akademisi, dan penegak hukum dalam bidang syariah yang berperan dalam melakukan bisnis dan suatu transaksi. Maka untuk semua itu, tentunya sangat dibutuhkan dan diperlukannya suatu kajian normatif terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang sudah ada sebelumnya. Namun hal itu saja belum cukup sehingga kita juga melihat keberadaan kompilasi ini dalam kajiannya dengan usaha penemuan hukum dinegara kita dan apapun perannya dalam

³⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 88.

mendukung dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi terutama dalam bisnis dengan prinsip syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga pada saat ini diperlukan walaupun sudah adanya peraturan yang membahas tentang ekonomi dan bisnis syariah yaitu fatwa DSN yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi syariah, namun fatwa DSN belum meliputi seluruh item kegiatan ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006. Juga perlu dicatat dan diketahui bahwa hanya beberapa dari sebagian kecil dari fatwa-fatwa tersebut yang telah diserap dan diambil intinya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Selain itu ada beberapa nilai-nilai positif diimplementasikannya fiqh muamalah dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya yaitu:

- a. Memudahkan para praktisi hukum untuk merujuk hukum yang sesuai dengan keadaan dan kasus yang ada. Terkadang kitab-kitab fiqh yang tersebar di dunia penuh dengan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) para madzhab yang terkadang membingungkan atau menyulitkan. Dengan adanya KHES, para hakim atau praktisi hukum dan praktisi ekonomi syariah tidak perlu lagi men-*tarjih* berbagai pendapat dalam sumber fiqh.

- b. Megukuhkan fiqih islam dari berbagai banyak pendapat dengan cara mengambil inti dari pendapat paling kuat.
- c. Menghindari sikap *raklid* atau *ta'sub* dari madzhab dikalangan praktisi hukum dan praktisi ekonomi syariah.
- d. Menciptakan unifikasi (penyempurnaan) hukum bagi lembaga peradilan.
- e. Mempunyai kekuatan bersifat paksa dan mengikat para hakim untuk mengguakan KHES Komiplasi Hukum Ekonomi Syaraih sebagai sumber materi dan substansial untuk beracara di peradilan.³⁷

Persoalan dibidang ekonomi ataupun ekonomi syariah termasuk menyangkut dalam persoalan Negara, yaitu tentang sirkulasi keuangan, distribusi pendanaan Negara dan lain sebagainya. Maka untuk itu kehadiran KHES Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sangat diperlukan da diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemahaman masyarakat terhadap pandangan nya tentang ekonomi islam agar semakin paham dan mengerti bahwa sebenarnya islam mempunyai sistem ekonomi yang independen.
- b. Kebingunga dan ketidak pahaman masyarakat tentang sistem ekonomi syariah bisa terjawabkan, dikarenakan sampai saat ini

³⁷ Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 88.

masyarakat muslim masih sering menggunakan sistem ekonomi syariah.

- c. Terlahir ekonomi-ekonomi syariah yang memampuni, artinya tidak hanya ahli pada bidang ekonominya saja tapi jiwa keislamannya pun harus kuat.
- d. Independensi perbankan syariah akan terlihat semakin nyata, selama perbankan syariah tidak bergantung pada perbankan yang bersifat konvensional.
- e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan awal dari lahirnya sistem ekonomi islam yang dimana bercita-cita untuk mensejahterakan masyarakat.

Istilah dari kompilasi yaitu diambil dari perkataan “*Compilare*” yang artinya mengumpulkan bersama-sama, misalnya mengumpulkan peraturan yang tersebar luas dengan berbeda pendapat dan tafsiran. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi “*Compilation*” dalam bahasa Inggris dan “*Compilatie*” dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “Kompilasi” yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut yaitu bahasa Inggris dan bahasa Belanda.³⁸

³⁸Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), h. 165.

Ekonomi syariah yang mana merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang terlarang. Apabila merumuskan pengertian ekonomi syariah dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan/ atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank Syariah
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- c. Asuransi Syariah
- d. Reasuransi Syariah
- e. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Syariah
- f. Reksadana Syariah
- g. Pembiayaan Syariah
- h. Sekuaritas Syariah
- i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- j. Pegadaian Syariah
- k. Bisnis Syariah

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari alquran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Tujuan ekonomi islam menggunakan pendekatan antara lain:

- a. Konsumsi untuk manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Alat kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar dapat meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan sesuai syariah dan peraturan.
- d. Pemerataan pendapatan atau penghasilan dalam bentuk gaji dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang itu sendiri yang diperoleh dari usaha yang halal dan jujur, maka dari itu zakat salah satu sarana sebagai distribusi pendapatan dan merupakan sarana yang ampuh.³⁹

³⁹ Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*, hal. 2

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga ini membahas tentang metode penelitian yaitu memaparkan tujuh bagian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik uji keabsahan data, dan teknik analisis data. Paparan lebih lengkapnya sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lainnya adalah jenis penelitian hukum dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Sebab jenis penelitian merupakan landasan yang akan digunakan dalam pelaksanaan riset.⁴⁰

Penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian empiris, karena penulis ingin mengetahui dan meneliti bagaimana mekanisme pembiayaan *crowdfunding* atau urun dana pada *fintech* dan pembiayaan pada *crowdfunding* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian empiris sering disebut sebagai *filed research* (penelitian lapangan). Dalam penelitian ini peneliti mengamati tentang bagaimana *Crowdfunding* Sebagai Upaya Pembiayaan bagi UMKM Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Studi di Jali Merah Koffie Malang).

⁴⁰ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang,t.t)

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terhadap latar alamiah atau konteks dari suatu kebutuhan (*emity*).⁴¹ Disisi lain objeknya dalam penelitian ini adalah jenis dan mekanisme pembiayaan *crowdfunding* yang digunakan dalam UMKM Jali Merah Koffie dan juga pembiayaan *crowdfunding* UMKM Jali Merah Koffie dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian yang hendak akan dilakukan. Guna memperkuat informasi yang didapat tentang *Crowdfunding* Sebagai Upaya Pembiayaan bagi UMKM Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepada pemilik Jali Merah Koffie Malang. Jalan Ikan Tombro Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian yang hendak dilakukan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan subjek dari mana data dalam penelitian diperoleh, diambil dan di kumpulkan agar peneliti memperoleh data yang lengkap,

⁴¹ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 8

benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara (*dept interview*) dengan responden.⁴² Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang didapatkan dengan metode wawancara kepada pemilik selaku owner dan direktur Jali Merah Koffie Malang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sekunder kedua yang diperoleh dengan secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan undang-undang, dokumen-dokumen, maupun jurnal ataupun penelitian terkait.⁴³ Adapun data sekunder yang digunakan penelitian yaitu Al-Quran, peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan juga peraturan OJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sector jasa keuangan dan juga peraturan OJK nomor 37/POJK.04/2018

⁴² Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 217-219

⁴³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1996), h. 10.

tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*), buku, jurnal, skripsi.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah yang valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.⁴⁴

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara variabel.⁴⁵ Disini peneliti melakukan wawancara terhadap owner selaku direktur UMKM Jali Merah Koffie mengenai mekanisme pembiayaan dan perjanjian berbasis *crowdfunding* pada platform *crowdfunding*.

⁴⁴ Moh Nazir. *Metodologi Penelitian*, (Bogor Ghalia Indonesia, 2014), h. 174.

⁴⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1996), h. 12.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen pada topik permasalahan yang diteliti.⁴⁶ Secara detail, dokumen yang digunakan dapat berupa informasi dari *website*, penelitian terdahulu tentang *crowdfunding*, pembiayaan dan UMKM, profil, struktur organisasi, catatan laporan UMKM Jali Merah Koffie Malang dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan *crowdfunding*.

F. Metode Pengolahan Data

Peneliti menganalisis penelitian ini yaitu menggunakan metode *deskriptif* yang diamana menjabarkan, menganalisa, menilai sumber dan materi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁷ Setelah melakukan pengumpulan data, maka peneliti akan melanjutkan proses pengolahan data, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, foto, catatan-catatan, lainnya.⁴⁸ Tahap pertama yang dilakukan adalah meneliti kembali data-data

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienika Cipta, 2002), h. 231

⁴⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 41.

⁴⁸ Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan dan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 238.

yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi atau memecahkan permasalahan yang diteliti dan mengurangi kesalahan dan kekurangan data.

2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Classifying adalah pengelolaan atas data-data yang didapatkan dan diperoleh. Setelah itu dikelompokan berdasarkan pembahasan yang diambil agar memudahkan pembahasan.⁴⁹

3. Pemeriksaan (*Verifying*)

Verifying adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari objek atau lapangan yang diteliti, yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti, serta mempermudah untuk menganalisis data yang diperoleh.⁵⁰

4. Analisis Data (*Analysing*)

Analysing adalah menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata dan kalimat yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan

⁴⁹ Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 243.

⁵⁰ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 84.

informasi yang telah terjadi dilapangan.⁵¹ Analisis ini bertujuan untuk mengembangkan hasil yang sudah didapatkan di lapangan penelitian yakni di platform UKM Jali Merah Koffie.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah dimana peneliti menarik beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan-kesimpulan tentang *Crowdfunding* Sebagai Upaya Pembiayaan UMKM Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Jali Merah Koffie Malang).

⁵¹ Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UMKM Jali Merah Koffie

1. Sejarah Singkat UMKM Jali Merah Koffie.

Pada awalnya, Jali Merah Koffie berdiri sejak tanggal 25 bulan Maret 2018 dan berlokasi di Sentara perkopian Sudimoro, Jalan Terusan Ikan Tombro, Kota Malang. Didirikan Oleh Saudara Muhammad Rijal Faozan (*owner/* Direktur) dan dibantu oleh beberapa rekan kerja dari kalangan mahasiswa di Malang saat itu.

Konsep kedai kopi yang di usung oleh Saudara Rijal dan rekan nya ini adalah mengedepankan konsep *open space Scandinavian style* dengan perpaduan akses *pop culture* sehingga pelanggan dapat merasakan kenyamanan pada saat singgah dan menikmati makanan dan minuman di kedai kopi Jali Merah Koffie.

Selain itu, Jali Merah Koffie mengedepankan kualitas bahan baku kopi dan bahan makanan yang berkualitas yang dimana bahan baku diproduksi sendiri dengan kualitas yang sangat terjaga dengan baik.

Seiring berjalannya waktu, Jali Merah Koffie mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga pada tahun 2019 memutuskan mengembangkan lagi usaha ini dengan mendirikan 2 kedai kopi yakni Kon.co Coffee & Garden dan KataKita Coffee bersama beberapa Partner yang juga berlokasi di Sentara Perkopian Sudimoro, Kota Malang.

2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi pelopor Coffeeshop terkemuka dengan mengedepankan konsep yang menarik serta cita rasa yang berkualitas dan menjadi kopi yang dapat dinikmati semua masyarakat Indonesia.

Misi

- 1) Kami mengembangkan konsep yang memiliki nilai dan *unic value*
- 2) Kami bekerja untuk memberikan kopi yang berkualitas bagi semua orang yang mengkonsumsi kopi di Jali Merah
- 3) Kami bekerja dengan menggunakan nilai dasar perusahaan yang menggunakan bahan baku serta produk yang terbaik
- 4) Kami terus mengembangkan *research and development* dalam bidang produksi, agar kualitas bahan baku terjamin
- 5) Kami selalu berusaha untuk mengembangkan cara baru dalam berbisnis agar market Jali Merah semakin luas dan produk Jali Merah dapat dinikmati oleh kalangan Masyarakat.

3. Struktur Profil Team Jali Merah Koffie

Direktur : Muhammad Rijal Faozan

General Manager : Ardhia Nabillah

Marketing Manager : Ipraditya L. P

Oprasional Manager : Ageng Besari

Spv. Data Anayst : Zaim

Jumlah Pekerja

Direktur : 1

General Manager : 1

Marketing Manager : 1

Oprasional Manager : 1

Spv. Data Anayst : 1

Kitchen Staff : 2

Barista & Server : 9

B. Sistem Pembiayaan Crowdfunding pada UMKM Jali Merah Koffie.

1. Mekanisme Pendaftaran UMKM Jali Merah Koffie Pada Platform *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah salah satu sistem pembiayaan dalam suatu platform fintech contoh nya saja platform Santara, KitaBisa.com. Modalku. *Crowdfunding* sendiri adalah penggalangan dana yang menggunakan teknologi untuk membiayai suatu karya atau usaha. Sesuai dengan istilah yang digunakan, layanan ini adalah pendanaan masal atau dari beberapa investor yang menginvestasikan di suatu perusahaan untuk membiaya salah satu perusahaan atau seseorang yang ingin memulai usahanya yaitu disebut *equity crowdfunding*, jadi sistem yang digunakan UMKM Jali Merah adalah

Equity Based atau disebut *Equity Crowdfunding* yang diartikan konsep yang digunakan sama seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen.

Konsep *Crowdfunding* merupakan inspirasi dari *Micro Finance* dan *Crowdsourcing*. Konsep *crowdfunding* disini memiliki karakter yang unik berbeda dari dua konsep sebelumnya, uniknya konsep *crowdfunding* ini adalah dalam hal penggalangan dana difasilitasi oleh situs internet. Menurut Hollis and Sweetman, *Crowdfunding* dalam banyak hal bukan ide yang baru. Hal tersebut, dapat ditelusuri kembali pada tahun 1700-an melalui konsep keuangan mikro. Salah satu contoh yang menonjol adalah Dana Pinjaman Irlandia, yang diprakarsai oleh Jonathan Swift untuk memberikan kredit kepada kaum miskin di negara itu di mana lebih dari 20% dari semua rumah tangga Irlandia memegang Dana Pinjaman Irlandia. Konsep Pinjaman tersebut memperoleh popularitas dan memuncak pada tahun 1800-an.⁵²

Adanya transformasi dari konsep *micro finance* dan konsep *crowdsourcing* via Internet melahirkan konsep *crowdfunding*. Jadi, konsep *crowdfunding* bukan suatu konsep baru, yang menjadi *crowdfunding* hal baru itu dikarenakan adanya perkembangan teknologi. *Crowdfunding* didefinisikan sebagai suatu proyek pendanaan didasarkan pada

⁵² Nugroho dan Rahmaniya. *Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Vol. 4, No. 1, April 2019, h. 36.

pengumpulan dana dalam jumlah banyak atau sedikit guna peningkatan modal dari suatu inisiatif atau ide melalui internet. Secara singkat system *crowdfunding* merupakan layanan penyedia jasa urunan dana.

Proses pendaftaran UMKM Jali Merah di sebuah platform *fintech* berbasis *crowdfunding* menurut Muhammad Rijal Faozan sebagai direktur serta owner sekaligus pemilik UMKM Jali Merah Koffie pendapatnya sebagai berikut:

“Waktu itu saya ditawarkan untuk mencoba mendaftarkan Jali Merah Koffie ke salah satu platform *fintech* yang bentuk nya *crowdfunding*, nah karena berbentuk atau berbasis *crowdfunding* yang sering disebut urunan dana gitu dan yang digunakan jenis pendanaan nya adalah saham, nah jenis *crowdfunding* disini itu istilah finansial teknologi nya *Equity Based*. Setelah itu ada beberapa cara mendaftarnya setelah itu ada proses seleksi penerbit dari platform *crowdfunding* kan, dan ada juga syarat-syaratnya”

Dari wawancara melalui telfon dan *chattingan whatsapp* dengan Mas M. Rijal Faozan selaku *owner* Jali Merah Koffie dapat di simpulkan bahwa adanya proses pendaftaran Jali Merah Koffie ke platform *crowdfunding* tersebut, lalu seleksi penerbit, dan kemudin syarat-syarat agar mendapatkan pendanaan dengan sistem *crowdfunding*. Dan akan disimpulkan dengan beberapa paragraph di bawah ini:

Pendaftaran UMKM Jali Merah pada Platform *Fintech* berbasis *Crowdfunding* atau *Equity Crowdfunding* yaitu melalui fitur pra-listing. Fitur pra-listing adalah papan penawaran saham pada salah satu platform *fintech* berbasis *equity crowdfunding* dimana bisnis-bisnis yang baru mendaftarkan usahanya. Untuk bergabung pada salah satu platform *crowdfunding* UMKM Jali Merah melakukan langkah sebagai berikut:

- a) Registrasi di halaman utama platform crowdfunding klik menu account pada website atau aplikasinya.
- b) Setelah itu daftar dan selanjutnya memasukkan nomor handphone aktif menggunakan kode negara (+62), lalu cantumkan Nama Lengkap, Email pribadi atau perusahaan yang aktif. Setelah selesai klik Register.
- c) Setelah itu akan muncul permintaan OTP yang kodenya akan dikirimkan melalui SMS ke nomor Jali Merah Koffie yang dicantumkan saat registrasi awal. Setelah sms kode OTP masuk bisa dimasukkan kode OTP nya dan kemudian setelah berhasil bisa dilanjutkan verifikasi email yang sudah didaftarkan, lalu membuka email yang telah didaftarkan dan dicantumkan pada saat registrasi awal dan klik Verifikasi Email.
- d) Apabila sudah verifikasi emailnya, anda bisa kembali ke salah satu akun platform *crowdfunding* tersebut dengan *log in*, kemudian

mengisi Biodata (KYC), lalu mengisi biodata dengan lengkap lalu menunggu di verifikasi oleh admin platform *crowdfunding*.


e) Setelah akun Jali Merah Koffie terverifikasi maka sudah bisa di gunakan.

Dari wawancara dapat di simpulkan juga bahwa Proses seleksi penerbit atau Jali Merah Koffie adalah proses seleksi yang diterjemahkan dalam aktifitas review Jali Merah Koffie oleh tim platform *crowdfunding*. Dan beberapa tahapan yang pertama tahap aktifitas *pre-screening* dan yang kedua analisis lanjutan. Karena didukung dengan fitur *pralisting* dimana para pengguna platform *crowdfunding* maupun itu investor atau pemodal dan Jali Merah Koffie bisa bersama-sama melakukan review dan penilaian terhadap bisnis yang di jalankan. Maka proses penilaian atau seleksi relatif lebih objektif dan komprehensif.

Pra-Listing dalam platform *crowdfunding* ini adalah upaya percepatan *business process*. Dimana, agar seluruh pengguna dapat berkolaborasi. Dan bagi calon-calon investor atau pemodal akan dilibatkan dalam memberi rievew dan dukungan kepada bisnis-bisnis yang mendaftar.

Bentuk fitur dan web pada setiap plarform *crowdfunding* pasti berbeda-beda, dan dibawah ini adalah fitur web dari salah satu patfiom *crowdfunding* yang berbentuk *pra-listing*.

Gambar 4.1 Pra Listing di salah satu Platform *Crowdfunding*



Sumber: www.Jalimerahkoffie.com

Dari wawancara melalui telfon dan chat maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh Jali Merah Koffie. Karena pada dasarnya bisnis memiliki kesempatan yang sama bisa menawarkan saham atau jenis usahanya maka ada 3 syarat umum yang menjadi penilaian bagi pemilik usaha atau penerbit yaitu harus PAS. Pas untuk Pemodal atau investor dan Pas untuk pemilik usaha atau penerbit.

a) *Profitable*

Sebisa mungkin bisnis yang di listing atau di promosikan adalah bisnis yang SUDAH berjalan, sudah punya penggalang, sudah menghasilkan. Jadi bukan baru mula, atau baru coba-coba. Kalupun bisnis baru, ownernya harus sudah punya pegangan bisnis yang *proven*.

b) *Accountable*

Platform crowdfunding ini mencari bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan, mampu menjalankan bisnis dengan tata kelola yang jelas dan transparan. Jelas pembagian organisasinya, terbuka laporan keuangannya, jelas legalitasnya, jelas kredibilitas ownernya, jelas *track record* bisnisnya.

c) *Sustainable*

Tentu semua bisnis yang dijalankan ingin bisa sustain atau tumbuh untuk jangka waktu yang lama bukan tren sesaat atau memiliki potensi *decline* beberapa tahun ke depan.

Sistem atau mekanismenya pendaftaran pada *platform crowdfunding* berbeda-beda dan jenis *crowdfunding* yang digunakan pada setiap platform berbeda-beda. Sedangkan yang saya teliti pembahasan ini yaitu menggunakan jenis *Equity Crowdfunding* yaitu urunan dana dengan konsep saham yang

dimana uang yang disetorkan atau dikumpulkan akan menjadi ekuitas dengan imbalan dividen.

2. Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Kerjasama UMKM Jali Merah Koffie dengan Investor dan Platform *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah kegiatan pinjam meminjam antar satu orang atau badan usaha maupun tidak berbadan usaha dengan beberapa investor dengan sistem urunan dana secara daring maupun secara tidak daring melalui situs dari lembaga perusahaan. Pada zaman sekarang dimana teknologi sudah sangat berkembang *crowdfunding* seringkali dilakukan secara daring.⁵³

Di Indonesia sendiri *Crowdfunding* baru muncul beberapa tahun belakang pada tahun 2009. Jika dilihat dari perkembangan *crowdfunding* di Indonesia, sebenarnya *crowdfunding* mulai meledak pada 2009 lalu. Populernya *crowdfunding* ini akibat penggalangan dana yang ditujukan untuk Prita saat itu. Gerakan *crowdfunding* yang hadir di sini adalah gerakan koin untuk Prita. Adanya gerakan koin untuk Prita ini kemudian menghadirkan beragam gerakan-gerakan *crowdfunding* yang serupa. Bahkan salah satu gerakan yang populer lagi adalah gerakan koin untuk

⁵³ Suci Fathika Hapsari. Skripsi: *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer to peer lending*. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014). h. 44

KPK. Ini gerakan yang ditujukan untuk pengumpulan dana gedung baru milik KPK. Sejak saat itu gerakan *crowdfunding* pun mulai populer di Indonesia apalagi dengan hadirnya platform-platform *crowdfunding* yang ada di internet.

Saat ini ada 127 *fintech* pinjam-meminjam (*lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk diantaranya ada *crowdfunding*. Sebanyak delapan diantaranya telah mendapat izin.⁵⁴

Di Indonesia sendiri *fintech* berbasis *crowdfunding* sudah muncul dari beberapa tahun belakang. Meskipun tertinggal dari beberapa negara lain, *crowdfunding* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 31 Desember 2019 jumlah Perusahaan *Fintech* berbasis *crowdfunding* ada 3 perusahaan.⁵⁵

Crowdfunding adalah suatu kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Kegiatan dilakukan secara daring dengan melalui *platform website* di berbagai perusahaan *peer to peer lending*. Pihak peminjam (*borrowers*) dan pemberi dana (*lenders*) tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. *Platform* dari masing-masing perusahaan

⁵⁴ Cindy Mutiara Annur. *Fintech Urunan Dana Asal Yogyakarta Jadi yang Pertama Dapat Izin dari OJK*, (<https://katadata.co.id/berita/2019/09/25/fintech-urun-dana-asal-yogyakarta-jadi-yang-pertama-dapat-izin-ojk>.)

⁵⁵ Otoritas Jasa Keuangan. *Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapatkan Izin dari OJK Per 31 Desember 2019*. (<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK-Per-31-Desember-2019.aspx>)

menyediakan fasilitas bagi pemilik dana dengan peminjam dana agar keduanya punya akses terhadap jasa keuangan yang lebih cepat dan praktis, mudah, kapan saja, dan aman.

Beberapa tahun terakhir *platform crowdfunding* berkembang sangat pesat di Asia termasuk di Indonesia dengan kuantitas transaksi yang terus meningkat dan nilai investasi yang cukup tinggi. *Crowdfunding* telah dianggap sebagai solusi dalam bidang keuangan yang belum bisa dicapai hanya dengan mengandalkan lembaga keuangan bank maupun nonbank.

Adapun mekanisme kerjasama antara para investor atau pemodal pada UMKM Jali Merah Koffie, pertama para investor atau pemodal di platform *crowdfunding* melakukan pembelian saham di fitur pra-listing di platform *crowdfunding*, dan para pemodal atau investor agar untuk memiliki 40% saham di Jali Merah Koffie, lalu platform *crowdfunding* ini menyalurkan dana ke Jali Merah Koffie untuk menjalankan usahanya dibidang kuliner yaitu kopi, kemudian manajemen Jali Merah Koffie akan mengelola dana untuk mengembangkan usahanya, setelah itu Jali Merah Koffie akan memberikan laporan laba rugi dan perkembangan usaha tiap bulannya.

Jali Merah Koffie akan menyerahkan dividen usaha kepada para pemodal yang menginvestasikan atau memodali Jali Merah Koffie setiap periode pembagian dividen, setelah itu para pemodal atau investor dapat

mengklaim dividen usaha melalui *web platform crowdfunding* atau aplikasinya.

Dividen yang dimaksud didalam ini adalah suatu peraturan dan resiko dalam Perjanjian kepemilikan saham antara pemodal atau investor dan Jali Merah Koffie yang diterapkan atau salah satu sistem syarat pada platform *crowdfunding*.

Dalam berinvestasi tentunya ada bagian yang sangat berpengaruh yaitu return atau tingkat pengembalian. Bentuk return dalam investasi di saham dibagi 2 yaitu *capital gain* dan dividen. *Capital gain* merupakan selisih harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Sebagai investor yang membeli suatu saham, tentunya mengharapkan perusahaan tersebut mengalami keuntungan (laba) yang besar. Jika perusahaan membukukan laba yang besar, perusahaan dapat membagikan laba tersebut kepada pemegang sahamnya dalam bentuk dividen.

Adapun kebijakan dividen yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar, yaitu melalui mekanisme RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) berdasarkan rekomendasi direksi perusahaan atau UMKM.

Adanya dividen didalam Perjanjian Jali Merah Koffie dengan para investor atau pemodal dan juga platform *crowdfunding* ini timbulah

beberapa kebijakan didalam nya, berikut penuturan bapak M. Rijal Faozan selaku owner Jali Merah Koffie:

”Terkait kebijakan dividen dalam perjanjian usaha ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar, melalui mekanisme RUPS. Penentuan jumlah pembayaran dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan beberapa faktor, kaya misal nya kemampuan kas Jali Merah Koffie, kondisi keuangan, dan hal lainnya yang dipandang relevan oleh saya dan rekan-rekan saya.”

Penentuan jumlah dan pembayaran tersebut dilakukan dengan pertimbangan beberapa faktor antara lain: kemampuan kas UKM atau perusahaan, kondisi keuangan, dan lainnya yang dipandang relevan oleh direksi. Setelah penawaran umum perdana saham, maka UMKM atau perusahaan membayar dividen saham kepada investor atau pemodal dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40% dari laba bersih tahu berjalan, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batas penghimpunan dana yang melalui layanan platform *crowdfunding* jangka waktunya 12 bulan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penawaran saham yang dilakukan Jali Merah Koffie pada platform *crowdfunding* dilakukan paling lama 12 bulan pada kalender. Dan platform *crowdfunding* menyerakan

dana pada Jali Merah terhitung paling lama 21 hari pada hari kerja setelah penawaran saham berakhir. Setelah itu platform crowdfunding berhak mendapatkan *fee* dari Jali Merah Koffie dari dana yang terkumpul yang akan disepakati tertulis dalam Perjanjian. Setelah Jali Merah Koffie resmi terdaftar sebagai Anggota pada platform *crowdfunding*, maka Jali Merah Koffie setuju untuk memberikan *annual fee* kepada penyelenggara atau platform *crowdfunding* sebagai biaya pemasaran dan *maintenance* yang dibayar setiap pembagian dividen tahunan (final). Besar *annual fee* penerbit atau Jali Merah Koffie yang diberikan kepada penyelenggara atau platform *crowdfunding* tersebut akan disepakati secara tertulis dalam Perjanjian Layanan Urus Dana dan dilakukan review setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan Penyelenggara atau platform.

Pembiayaan atau pendanaan dalam perjanjian antara Jali Merah dan para investor yaitu bagi hasil. Yang dimana para investor dapat mendapatkan laba keuntungan dari Jali Merah Koffie 40% yaitu laba bersihnya. Dan Jali Merah Koffie dapat 60%. Sedangkan bagi platform yaitu mendapatkan *annual fee* dari Jali Merah Koffie karenan memfasilitasi layanan urus dana dan sebagai biaya pemasaran dan *maintenance* yang dibayar setiap pembagian dividen tahunan (final). *Fee* yang diberikan pada platform crowdfunding terbilang dalam Perjanjian tertulis setelah mengetahui dana yang masuk dari para investor atau pemodal maka dari


itu tidak diketahui berapa persennya. tergantung besar dana yang didapatkan setelah itu baru bisa dipersenkan *fee* nya.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pada pelaksanaan *crowdfunding* ini terdapat tiga pelaku utama, antara lain: Pertama, pebisnis startup atau UMKM atau perusahaan yang membutuhkan modal dengan mendaftarkan nya dan membuat proposal di fitur pra-listing pada web platform *crowdfunding*. Kedua, platform *crowdfunding* berperan sebagai intermediasi keuangan yang memberi fasilitas agar bertemu nya pemodal dan pemilik usaha melalui internet platform *fintech* berbasis *crowdfunding*. Ketiga, crowd investor melihat dan menganalisis peluang investasi yang ditawarkan pihak startup/ UMKM melalui platform *crowdfunding*, lalu memberikan komitmennya untuk mendanai program tersebut dengan membeli saham. Maka setelah investor atau pemodal melihat proposal pada fitur pra-listing pada web platform *crowdfunding* yang difasilitasi oleh platform kepada investor maka dana yang dibutuhkan oleh UMKM diberikan investor melalui Platform.

Fintech dengan skema *crowdfunding* dalam pembiayaan dan pendanaan pada setiap pelaksanaannya maupun praktiknya ada beberapa jenis dan dari berbagai jenis ada beberapa bagian nya dan fungsinya yang berbeda-beda.⁵⁶

⁵⁶ Davied Gedda. *Crowdfunding: Finding the Optimal Platform for Funders and Entrepreneurs*. Maret 2016, <https://timreview.ca/article/973>.

Gambar 4.3 *Framework Crowdfunding*



Sumber: <https://timreview.ca/article/973>

Fintech dengan jenis berbasis *crowdfunding* dapat menjadi awal untuk berinvestasi yang patut untuk dicoba dan dimulai, dengan adanya akses layanan yaitu kelebihan yang semakin mudah dan semakin terjangkau nilainya. Masyarakat pun dapat belajar dasar-dasar investasi dan cara berinvestasi melalui kegiatan ini. Perusahaan yang menggunakan layanan urun dana atau *crowdfunding* menyediakan *platform* teknologi yang terintegrasi secara digital dan teknologi yang terpercaya dan legal, dimana masyarakat yang memiliki sejumlah modal dapat menyalurkannya

dalam bentuk investasi kepada peminjam atau kepada pemilik usaha yang usahanya diminati oleh para investor atau pemilik modal untuk membiayai dan juga berinvestasi.⁵⁷

3. Pembiayaan berbasis *crowdfunding* pada UKM Jali Merah Koffie Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Setelah peneliti mendapatkan informasi dari informan tentang pembiayaan atau pendanaan pada UMKM Jali Merah Koffie Malang pada salah satu platform *crowdfunding* di Indonesia. Maksud dari pendanaan dan pembiayaan pada UMKM Jali Merah Koffie yang melalui platform *crowdfunding* intinya dari mas M. Rijal Faozan selaku owner Jali Merah Koffie yang dimana mendaftarkan usaha kopinya kepada salah satu platform *crowdfunding* yang didalamnya menggunakan sistem *equity based* atau saham yang dimana platform *crowdfunding* ini selaku yang memfasilitasi *website fintech*.

Platform yang menggunakan sistem *Crowdfunding* menjadi alternative dan memfasilitasi bagi para UMKM dan investor melalui sistem *Mudharabah* atau bagi hasil. Di dalam struktur *crowdfunding*, investor setuju untuk


⁵⁷Benedicto Haryono. *Meningkatkan Minat Investasi melalui Peer to peer lending*. (<https://fintech.id/Idea-PDF/2017/4/4/Meningkatkan-Minat-Investasi-melalui-Peer-to-Peer-Lending/>), diakses tanggal 17 Maret 2019.

memberikan pendanaan atau membeli saham yang di paparkan pada situs web platform dengan jumlah pembiayaan yang ditentukan oleh Platform atau yang diminta oleh UMKM. Dalam hal pembiayaan ini lebih sederhana dan mudah karena investor tidak bertemu dengan pelaku usaha secara langsung dimana penerbit/ pemilik usaha atau UMKM menyebutkan dan menjelaskan usaha yang di dirikan dalam bentuk proposal digital pada *website* platform *crowdfunding* dari usaha yang akan dijalankan, usaha yang didirikan akan mendapatkan pendanaan dalam sistem beli saham pemilik usaha yang di pasarkan pada platform *crowdfunding* dengan harga saham yang tertera pada fitur pra-listing di *website* platform *crowdfunding*. Yang akan dijual atau dipasarkan melalui proposal yang di berikan dan di perlihatkan dalam fitur pra-listing dalam platform *crowdfunding* kepada para investor.

Kemudian atas laba dan keuntungan dalam jumlah tertentu sesuai dalam perjanjian. Aliran pendanaan dalam membeli saham atas pembiayaan antara platform *crowdfunding* dan UMKM atau perusahaan dan para investor ditunjukkan dan dijelaskan dibawah ini.⁵⁸

⁵⁸ Hukum Online. *Poin-point Penting Aturan Baru Equity Crowdfunding*. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c34808fa81c4/poin-poin-penting-aturan-baru-equity-crowdfunding/>)

Gambar 4.4 Struktur *Equity crowdfunding* pada Platfom *crowdfunding*



Sumber: www.hukumonline.com

Dari skema diatas maka dapat diperjelas bahwa yang pertama, dari pihak UMKM atau bisa disebut dengan penerbit membutuhkan dana untuk menjalankan usaha nya dan mempersiapkan dokumen dan juga menyampikan kelengkapan dokumen kepada penyelenggara atau kepada platform *crowdfunding*. Kemudian pihak platform meyebarkan proposal atau penawaran saham dalam bentuk digital di webside platform crowdfunding pada ke agar para investor tertarik kepada UMKM atau perusahaan yang menjalankan usaha. Kedua, investor memilih dan menyetujui untuk mengumpulkan dana dan berinvestasi dalam bentuk membeli saham pada penawaran platform

crowdfunding untuk membiayai UMKM atau perusahaan. Yang ketiga, dana yang telah terkumpul dan di setuju oleh investor dan platform langsung di berikan kepada UMKM atau perusahaan pada kurun waktu yang telah ditentukan.

Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah: “Dari Abu Sa’I A-Khudri Bahwa Rasulullah Saw bersabda, Sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Hadist ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli secara umum. Dan hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *Mudharabah* harus dilakukan dengan memenuhi syarat masing-masing pihak, ketika melakukan suatu transaksi apabila tidak memenuhi syarat maka perjanjian jual beli tersebut batal. Segala apapun ketentuan yang ada didalam jual beli *Mudharabah* seperti penentuan harga jual, mekanisme pembayaran dan lainnya sebagainya harus terdapat persetujuan antara para pihak yang bersangkutan yaitu nasabah dan perusahaan pembiayaan dan tidak bisa ditentukan secara sepihak.⁵⁹

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu Perjanjian di awal. Bentuk ini

⁵⁹ H.R Daeng Naja. *Akad Bank Syariah*, h. 85.

menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.⁶⁰

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلِيلُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهِيبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَامْقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-*Tijarah*)⁶¹

Rukun *Mudharabah* dan Syarat Pembiayaan yaitu.⁶²

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

⁶⁰ Ahmad ifham, *Ini lho Bank Syariah*, hal 127.

⁶¹ Wikipedia, *Mudharabah*, Artikel, diakses dari ([https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah#Pembiayaan_Mudharabah\[1\]](https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah#Pembiayaan_Mudharabah[1])), pada tanggal 23 Juni 2019, pukul 10.35

⁶² Wikipedia. *Mudharabah*, Artikel, diakses dari ([https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah#Pembiayaan_Mudharabah\[1\]](https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah#Pembiayaan_Mudharabah[1])), pada tanggal 23 Juni 2019, pukul 10.35.

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah* , dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah* , yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah* , dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Dari sekian ketentuan *Mudharabah* , dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Maka *Crowdfunding* yang dilakukan oleh salah satu Platform *crowdfunding* dengan UMKM Jali Merah Koffie telah sesuai dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Bab VIII tentang *Mudharabah* Pasal 231, 232 dan 238 yang mana isi pasal ini adalah syarat, rukun dan ketentuan *Mudharabah* .

Pasal 231 KHES menyebutkan bahwa, pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga pada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati, dan kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Jadi mengapa bisa disebut kedalam kategori *Mudharabah* ialah pada Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah dipaparkan diatas bahwasanya pemilik modal atau para investor menyerahkan atau membeli saham Jali Merah Koffie yang telah ditayangkan berbentuk proposal pada fitur *pra-listing* pada *website* platform *crowdfunding* untuk melakukan kerjasama dan menjalankan usaha yang dipasarkan oleh UMKM Jali Merah Koffie dan disepakati oleh para investor dan UMKM Jali Merah Koffie yang telah ditetapkan pada akad.

Sementara dalam pasal 232 KHES menyebutkan bahwa rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah adanya pemilik modal (*shahib al-mal*), pelaku usaha (*mudharib*), dan adanya akad.⁶³ Yang dimana pemilik modal (*shahib al-mal*) adalah para investor yang membeli saham UMKM Jali Merah Koffie pada salah satu platform *crowdfunding* di Indonesia. sedangkan pelaku usaha (*mudharib*) ialah UMKM Jali Merah Koffie, dan adanya sebuah kerjasama maka adanya perjanjian atau akad agar kerjasama dalam usaha ini dapat berpacu pada akad yang dibuat.

⁶³ Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Kencana, Jakarta, 2009). h. 71.

Pada pasal 236 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara pemilik modal (*shahub al-mal*) dengan pemilik usaha (*mudharib*) dinyatakan jelas dan pasti. Yang dimana keuntungan dibagi secara jelas dalam akad, keuntungan yang dihasilkan dari hasil usaha UMKM Jali Merah Koffie dibagi kepada para investor, yaitu sudah dijelaskan pada pembahasan mekanisme pembiayaan pada UMKM Jali Merah Koffie bahwasanya dari keuntungan yang diperoleh para investor mendapatkan 40% dari keuntungan usaha Jali Merah Koffie dan keuntungan yang didapatkan Jali Merah Koffie sebesar 60% dari hasil keuntungan.

Sistem dan mekanisme yang digunakan pada layanan urun dana atau platform *Equity Crowdfunding* dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan ekonomi islam dan udah sesuai dengan akad *Mudharabah* , karena sistem dan mekanismenya dapat disesuaikan dengan akad *Mudharabah* dan juga terlepas dari tiga unsur diantaranya yaitu Maisir (perjudian), Gharar (ketidak jelasan), dan Riba. Maka *Mudharabah* pada equity crowdfunding tidak bertentangan sama sekali karena menyesuaikan dengan ekonomi islam.

Maka, dapat disimpulkan bahwa ketentuan *crowdfunding* dalam sistem pembiayaan *Mudharabah* pada Financial Technology (*Fintech*) perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di salah satu platform *crowdfunding* telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dari syarat dan rukunnya

serta ketentuan laba keuntungannya dan tidak bertentangan dengan syariat islam atau ekonomi islam.

2. Sistem Pembiayaan Yang Diwakilkan (*Wakalah*)

Perusahaan pembiayaan pada hakikatnya adalah kehadirannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan mudah dan praktis, seperti mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal usaha, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan untuk permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha dan baru ingin membuka usaha. Namun pada kenyataannya belum memiliki modal bahkan tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Dengan adanya platform berbasis *crowdfunding* pada salah satu platform *crowdfunding* di Indonesia dengan sistem diwakilkan atau *Wakalah* maka mempermudah pemodal dan yang membutuhkan dana usaha bertemu dan berbisnis.

Mewakilkan atau ada seseorang meminta untuk diwakili pada sesuatu yang berkaitan dengan transaksi muamalat kepada orang lain, walaupun orang yang diwakili itu bisa melakukannya sendiri dan mampu melakukannya maka itu hukumnya sah-sah saja. Seorang wakil tidak boleh melantik atau merekrut seseorang yang baru atau orang lain untuk perkara yang diwakilkan kepadanya, kecuali dengan izin pihak yang diwakili. Wakil boleh mengambil upah atau komisi atas *wakalah*. *Wakalah* akan berakhir dengan selesainya tugas-tugas yang diwakili pada saat awal suatu perjanjian atau akad.

Dalam literature ekonomi syariah terdapat beberapa macam transaksi dalam kerjasama usaha atau akad dalam usaha, baik yang bersifat komersil atau sosial. Salah satunya yaitu *wakalah*. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Secara umum pengertian ini mengandung unsur syarat yaitu adanya kecakapan hukum bagi pemberi dan penerima wewenang, serta adanya kemampuan dari kedua belah pihak antara pemilik modal dan platform *crowdfunding* ini dalam pemberi fasilitas terhadap UMKM, untuk melakukan pekerjaan yang dilimpahkan nantinya. Wewenang yang bersifat tidak cakap hukum dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan maka akad *wakalah* batal demi hukum.⁶⁴

Wakalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wakalah disertai upah atau imbalan, dan wakalah tanpa imbalan. Kedua jenis wakalah ini diperbolehkan, namun dalam wakalah jenis pertama berkewajiban mengerjakan pekerjaan yang dilimpahkan sampai selesai. Sedangkan dalam wakalah kedua berlaku hukum kebiasaan. Artinya imbalan kalau ada, disesuaikan dan tidak diberlakukan akad ijarah. Pihak pertama yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu oleh dirinya sendiri tetapi karena sebab tertentu ia tidak sempat mengerjakannya, maka ia mendelegasikan pihak lain untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan atau tanpa imbalan. Disini terjadi

⁶⁴ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, h. 272.

proses saling membantu dan kerja sama antar pihak yang terkait, yaitu saling memenuhi hajat hidup mereka. Ini adalah nilai kemanusiaan yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia, dan secara ekonomi merupakan saran untuk meningkatkan taraf hidup. Orang yang menerima pelimpahan wewenang dapat berdiri sejajar dengan pemberi wewenang karena ia bertindak untuk dan atas nama pemberi wewenang. Rukun wakalah dalam pasal 452 ayat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu terdiri dari *wakil*, *muwakkil*, dan akad. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam akad wakalah terdapat pada pasal 457 ayat 1 berbunyi orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap hukum. Dalam pasal 459 KHES yaitu seseorang dan/atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakannya yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.

Jadi yang menjadi *muwakkil* (yang mewakilkan) adalah pemodal sebagai pengguna layanan urun dana, dan yang bekedudukan menjadi wakīl (yang mewakili) adalah penyelenggara urun dana atau platform *crowdfunding*. Pemodal mewakilkan dirinya kepada penyelenggara urun dana untuk mendistribusikan modalnya sesuai usaha yang diinginkan dan diminati dengan membeli saham pada fitur website platform *crowdfunding*, inilah yang selanjutnya disebut *muwakkal fīh* (sesuatu yang diwakilkan). Aspek kehalalan yang kedua adalah usaha yang akan didanai. Usaha yang akan diajukan oleh

penerbit saham layanan urun dana platform *crowdfunding* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana syarat rukun akad *Mudharabah* , amal (usaha yang dikelola) tidak boleh bertentangan dengan nilai - nilai hukum Islam. Sama halnya dalam syarat *Ma'qud alaih* atau sesuatu yang diserikatkan dalam perjanjian kerjasama dalam skema layanan urun dana, juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Sumber dana pemodal yang akan diserahkan kepada pemilik modal atau saham (pemilik modal atau saham) pada layanan urun dana *crowdfunding* harus jelas asalmuasalnya, supaya terhindar dari *gharar* atau ketidakjelasan. Maka sejak proses awal perjanjian dalam transaksi urun dana dalam *fintech* dan platform berbasis *crowdfunding* harus dijelaskan secara transparansi asal dana pemodal yang akan didistribusikan melalui layanan urun dana *crowdfunding* pada fitur pra-listing yang digunakan pada salah satu platform *crowdfunding* ini.

Selanjutnya adalah tata cara pembagian keuntungan antar belah pihak. Dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara spesifik cara pembagian dalam akad-akad fiqh muamalat. Namun yang sangat ditekankan adalah prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan tidak adanya yang dirugikan dalam sebuah transaksi bermuamalah. Jadi pembagian keuntungan harus disepakati di awal transaksi oleh kedua belah pihak. Dan yang menjadi catatan sebagaimana yang dijelaskan dalam nisbah akad *Mudharabah* , bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Pembagian keuntungan antara

penerbit saham atau pemberi modal pada UKM.⁶⁵ Nilai pembagian dalam persentasenya yaitu para investor mendapat bagian 40% dan 60% bagi UMKM Jali Merah Koffie dan ini sudah ada dalam kesepakatan dalam Perjanjian pada platform *crowdfunding* juga, sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh penyelenggara urun dana atau platform *crowdfunding* yaitu *fee*. Yang dimana *fee* ini diberikan pada saat setelah penutupannya atau berakhirnya tayangan promosi pada platform *crowdfunding* atau pembelian saham pada fitur pra-listing pada web platform *crowdfunding*.

Dalam rukun *wakalah* dalam pasal 452 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdiri dari *wakil*, *muwakkil*, dan akad. Dimana dalam *wakalah* adanya *muwakkil* (orang yang mewakilkan) disini yang sebagai *muwakkil* adalah investor yang akan membeli saham atau memodali UMKM Jali Merah Koffie, sedangkan *wakil* (yang diwakilkan) ialah platform *crowdfunding* sebagai penyelenggara urun dana. Adanya rukun *wakalah* ini agar pemodal atau investor dapat bantuan dalam cara berinvestasi pada usaha yang ada dan adanya platform *crowdfunding* agar dapat memfasilitasi dan juga memberi layanan kepada para investor agar mempermudah berinvestasi pada UMKM Jali Merah Koffie.

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dipelajari didalam akad *wakalah* terdapat pada pasal 457 ayat 1 berbunyi orang yang menjadi

⁶⁵ Nur Salam. *Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Syariah*, Program Magister Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, 2020.

penerima kuasa harus cakap hukum. Dimana layanan urun dana atau platform *crowdfunding* disini harus cakap hukum sesuai syarat wakalah.

Dalam pasal 459 KHES yaitu seseorang atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakannya yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya. Yang dimana investor atau pemilik modal berhak memilih platform crowdfunding mana yang akan menjadi wakilnya untuk berinvestasi dan membeli saham pada situs website di platform crowdfunding.

Maka, dapat disimpulkan bahwa operasional dalam sistem pembiayaan yang diwakilkan pada *Financial Technology* pada salah satu platform *Crowdfunding* dengan investor dan UMKM Jali Merah sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena sudah memenuhi syarat dan rukun *wakalah*. Dimana pembagian tugas dan kewajiban sudah jelas dan juga keuntungan dan rugi sudah jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan yang dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran *crowdfunding* dalam pembiayaan UMKM Jali Merah Koffie yang berada di salah satu platform *crowdfunding* di Indonesia ada beberapa jenis *crowdfunding* yaitu urunan dana atau *equity based crowdfunding* salah satu yang digunakan dalam penelitian ini. Di Indonesia banyak jenis pembiayaan dan salah satu jenis pembiayaan yang ada di *Fintech* (finansial teknologi) yaitu *crowdfunding* yang diamana sistemnya adalah urunan dana. Di Indonesia sendiri ada kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan fintech tersebut berdasarkan peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam regulasi tersebut mengharuskan semua perusahaan teknologi informasi mendaftarkan ke OJK dan peraturan OJK nomor 37/POJK.04/2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*). Di Indonesia juga apabila usaha kecil mikro UMKM atau pun usaha kecil mikro menengah UMKM membutuhkan dana bisa mendaftar dan mengajukan kesalah satu platform atau perusahaan yang berbasis teknologi informasi (*fintech*).

2. Pasal 231 KHES menyebutkan bahwa, pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga pada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati, dan kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Sementara dalam pasal 232 KHES menyebutkan bahwa rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah adanya pemilik modal (*shahib al-mal*), pelaku usaha (*mudharib*), dan adanya akad. Maka, dapat disimpulkan bahwa operasional dalam sistem pembiayaan *murabahah* pada *Financial Technology* berbasis pembiayaan *Crowdfunding* pada salah satu platform *fintech* telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. dalam pasal 452 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdiri dari *wakil*, *muwakkil*, dan akad. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam akad wakalah terdapat pada pasal 457 ayat 1 berbunyi orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap hukum. Dalam pasal 459 KHES yaitu seseorang dan/atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakannya yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.

B. Saran

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan *fintech* yang berbasis pada layanan urun dana atau *equity crowdfunding* dan pembiayaan berbasis *crowdfunding* pada UMKM lainnya, dan agar bermanfaat pada orang-orang yang ingin membangun usaha dan memiliki usaha yang ingin dikembangkan lagi.
2. Diharapkan pada UMKM Jali Merah Koffie dapat membuat cover atau promosi lebih baik dan menarik agar menarik para investor untuk mendanai usahanya dalam platform *crowdfunding* yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Q.S Al-Ma'idah Ayat 2

Buku

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1994.

Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rafika Aditama, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rienika Cipta, 2002.

Atang, Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008

Gazali, Djoni S., Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hakim, Atag Abdu. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Ifham, Ahmad. *Ini lho Bank Syariah*. Jakarta: 2017.

Juliansyah, Noor, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.

- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1986.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Naja, H.R Daeng. *Akad Bank Syariah*. Jakarta: 2012.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Pedoman penulisan ilmiah 2015 21-22.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan dan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sadjana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Saifullah, Buku *Panduan Metodologi Penelitian*. Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang.t.t
- Salim dan Erlies Septina Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Singarimbun, Muhamad dan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2000.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Sudarwan, Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriyadi, Ahmad, *Konstruksi Hukum Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut UU nomor 10 tahun 1998*. Yogyakarta: Thesis, 2003.

Susanto, Burhanudin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Tim Peneliti CFISEL, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu, 2009.

Zainuddin, Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Grafika, 2012.

Jurnal

Bhawika, Gita Widi. *Resiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi Di Indonesia*. Jurnal Sosial Humaniora. Vol. 10, Juni 2017.

Nugroho dan Rahmaniya. *Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Vol. 4, No. 1, April 2019.

Njartijani, Rinitami. *Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia*, Universitas Diponegoro Semarang, 2019.

Sitanggang, March Hot Asi. *Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform*. Departemen Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Surjanto, Bambang Hermanto, dan Rusdin. *Edukasi Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Kumawulan: jurnal pengabdian kepada masyarakat, Vol.3 / No.1, April 2020.

Internet/ Website

Annur, Cindy Mutiara. *Fintech Urunan Dana Asal Yogyakarta Jadi yang Pertama Dapat Izin dari OJK*. <https://katadata.co.id/berita/2019/09/25/fintech-urun-dana-asal-yogyakarta-jadi-yang-pertama-dapat-izin-ojk>.

Gedda, Davied. *Crowdfunding: Finding the Optimal Platform for Funders and Entrepreneurs*. Maret 2016, <https://timreview.ca/article/973>.

Hadjah, Siti. *Mengenal Crowdfunding, Keuntungan, dan Sistem Kerja*. Jurnal Terjemahan. Agustus 2018. <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-crowdfunding-keuntungan-dan-sistem-kerja-1>

- Hapsari, Suci Fathika. *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer to peer lending*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi, 2014.
- Haryono, Benedicto. *Meningkatkan Minat Investasi melalui Peer to peer lending*. Diakses tanggal 17 Maret 2019. <https://fintech.id/Idea-PDF/2017/4/4/Meningkatkan-Minat-Investasi-melalui-Peer-to-Peer-Lending>.
- Kliklegal.com, “Aspek Hukum Financial Teknologi di Indonesia (AILRC)” <https://kliklegal.com/aspek-hukum-financial-technology-di-indonesia-ailrc/>, 23 Maret, 2018).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapatkan Izin dari OJK Per 31 Desember 2019*. (<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK-Per-31-Desember-2019.aspx>)
- Pasha, Aufi Ramadhani. *Pilihan Situs Crowdfunding Indonesia Untuk Ditinjau Sumber Dana*. (<https://www.cermati.com/artikel/pilihan-situs-crowdfunding-indonesia-untuk-diajukan-sumber-dana>. 10 Desember, 2018)
- Rahma, Tri Indah Fadhila. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial*, thesis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/1704>
- Rizal, Muhamad dan Erna Maulina. *Fintech One Of The Financing Solutions For SMEs*, Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD, 2019.
- Rizal, Muhamad dan Erna Maulina. *Fintech One Of The Financing Solutions For SMEs*, Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD, 2019. <https://www.berdesa.com/jenis-jenis-umkm/>.
- Salam, Nur. *Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Syariah*. Program Magister Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, 2020.
- Sari, Intan Nirmala. *OJK Resmi Keluarkan Aturan Crowdfunding*, Kompas, 07 Januari, 2019. <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/07/131850726/ojk-resmi-keluarkan-aturan-crowdfunding-ini-isinya>

Supriyadi, Ahmad. *Konstruksi Hukum Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah menurut UU nomor 10 tahun 1998*. Yogyakarta: thesis, 2003.

Wikipedia “Mudharabah”, Artikel, diakses pada tanggal 23 Juni 2019, pukul 10.35.
[https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah#Pembiayaan_Mudharabah\[1\]](https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah#Pembiayaan_Mudharabah[1]).


Undang-undang

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan



Gambar 1

Lokasi penelitian (UMKM Jali Merah Koffie Malang)



Gambar 2

Bagian Dalam Jali Merah Koffie Malang



Gambar 3

Bagian luar Jali Merah Koffie Malang



Gambar 4
Bagian Bar dan Dapur



Gambar 5

Bagian Transaksi atau kasir Jali Merah Koffie Malang



Gambar 6

Lokasi Parkiran Jali Merah Koffie Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Fatmawati Said

NIM : 15220139

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 10 Mei 1997

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat : Villa Mutiara Lido Blok A4 No. 10a Kec. Cigombong
Kab. Bogor, Jawa Barat.

Telpon : 082131933466

Email : papatfatmawati6@gmail.com –
sitifatmawatisaid@gmail.com



Riwayat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan	Sekolah/ Universitas
TK	TK Pertiwi, Cigombong Bogor
SD	SDN Cigombong 03, Bogor
MTs	Daar El-Qolam Islamic Boarding School, Tangerang
MA	Daar El-Qolam Islamic Boarding School, Tangerang
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

***Equity Crowdfunding* Sebagai Upaya Pembiayaan Umkm**

Siti Fatmawati Said

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
sitifatmawatisaid@gmail.com

Abstrak:

Pembiayaan dan pendanaan pada UMKM menggunakan *fintech* dan situs *website* platform *crowdfunding*. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hadir untuk memberi pandangan dan pedoman oleh pelaku atau yang terlibat dalam sistem *Crowdfunding* tersebut agar terhindar hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan syariat agama Islam. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme dalam pembiayaan melalui *equity crowdfunding* pada UMKM Jali Merah Koffie 2. Bagaimana akad pembiayaan melalui *equity crowdfunding* UMKM Jali Merah Koffie ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jenis penelitian yang digunakan penelitian yuridis *empiris*, yaitu penelitian yang menggunakan sumber utama dari kondisi fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini berkesimpulan: 1. platform *crowdfunding* di Indonesia ada beberapa jenis *crowdfunding* yaitu urunan dana atau *equity based crowdfunding* Di Indonesia juga apabila usaha kecil mikro (UMKM) membutuhkan dana dapat mendaftar dan mengajukan pada salah satu platform atau perusahaan berbasis teknologi informasi (*fintech*). 2. *Financial Technology* berbasis pembiayaan *Crowdfunding* pada salah satu platform *fintech* telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. dalam pasal 452 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdiri dari *wakil*, *muwakkil*, dan akad.

Kata Kunci : *Equity Crowdfunding*; UMKM; KHES.

Pendahuluan

Dengan kemajuan teknologi informasi pula masyarakat menjadi semakin diuntungkan karena dapat melakukan segala kegiatan dengan mudah, cepat, serta efisien. Selain dalam bidang teknologi saja yang dituntut semakin berkembang dan bidang perbankan dan dalam bidang transaksi pun di tuntut semakin maju dan inovasi yang lebih baik lagi. Kalau pada jaman dahulu masyarakat yang menyimpan uang di bank harus bolak-balik ke banknya secara langsung apabila akan melakukan suatu transaksi berbeda dengan jaman semakin maju sekarang ini masyarakat bisa melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi waktu dan tempat untuk melakukan transaksi.

Dalam hal ini berarti pemerintah di tuntut untuk memperbaiki system keuangan sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan semakin menuntut kecepatan dan efisiensi. Yang dimaksud system keuangan di sini adalah tatanan dalam perekonomian dalam suatu negara yang memiliki perananan besar dalam perkembangan negara, terutama dalam bidang menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan negara yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga keuangan serta Lembaga penunjang lainnya. Sistem keuangan dalam suatu negara memiliki perananan yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menstabilkan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator dalam perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrument investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan pemberi pinjaman. Stabilitas dan pengembangan system keuangan sangat penting terutama bagi negara yang masih dalam kategori berkembang agar masyarakat dapat meyakini bahwa system keuangan dalam Negara aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan lainnya.⁶⁶

Selain sistem keuangan yang semakin baik terdapat perubahan yang sangat cepat dalam sistem teknologi informasi yang sangat maju. Segala yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat didapatkan melalui internet, bukan hanya informasi saja bahkan di internet sekarang juga bisa menawarkan pendanaan atau pinjaman yang sering disebut dengan financial teknologi atau disebut juga (*fintech*). Fintech adalah singkatan dari kata financial teknologi yang mempunyai pengertian suatu system yang dibuat berbasis teknologi untuk mengatur keuangan. Sasaran yang dituju oleh program ini adalah seluruh lapisan masyarakat yang saat ini sangat terbuka pada perkembangan teknologi. Selain itu *fintech* sekarang ini menjadi salah satu bidang yang mendukung kekuatan perekonomian suatu negara terutama negara berkembang. Sektor keuangan pada saat ini merupakan peranan yang sangat penting bagi suatu negara, system keuangan dianggap sebagai lokomotif yang melajukan suatu negara. Jenis perusahaan fintech di Indonesia ada dua jenis dan menurut Otoritas Jasa keuangan (OJK) layanan perusahaan teknologi keuangan di kelompokkan menjadi dua kategori diantaranya yaitu, Fintech adalah layanan keuangan teknologi yang diadopsi oleh lembaga keuangan seperti Bank Mandiri Online yang merupakan prodak dari Bank Mandiri, Fintech adalah layanan keuangan teknologi (startup) yang memilik prodak jasa keuangan dan jasa keuangan. Dalam fintech ada beberapa platform yang memulai dengan beberapa inovasi salah satu jenis inovasi dalam platform yaitu *crowdfunding* yang dimana dari beberapa investor atau dari beberapa orang mendanai satu usaha atau UKM dengan sistem urunan dana atau pembelian saham. Adanya jenis *crowdfunding* di beberapa platform memudahkan masyarakat dan UKM untuk memualai usaha yang ingin didirikan. Sementara menurut FBS (*Financial Stability Board*), mengelompokan *fintech* berdasarkan jenis inovasi yaitu ada 4 kelompok yang berinovasi dalam fintech

⁶⁶ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2016), 41

diantaranya adalah:⁶⁷ *Paymen* dan *clearing* yang berarti Financial teknologi yang memberikan layanan sistem pembayaran yang dilakukan oleh perbankan ataupun yang dilakukan oleh Bank Indonesia seperti Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga BI *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Contohnya Kartuku, doku, paymu, xendit. Kemudian, *E-aggregator* Adalah perusahaan teknologi keuangan yang mengumpulkan dan mengelola data yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Biasanya perusahaan ini memberikan informasi pembandingan kualitas dari produk sampai dengan harga yang akan ditawarkan kepada konsumen. Contohnya, dari perusahaan seperti cekaja, cermati, kreditgogo. Dan *Peer to Peer Lending* (P2P) dan *Crowdfunding* yang merupakan jenis fintech yang populer. Jadi, platform satu ini mirip dengan *marketplace* yang mempertemukan antara si pemberi pinjaman dan peminjam atau pemodal dan pelaku usaha. Sementara itu *crowdfunding* sendiri adalah penggalangan dana yang menggunakan teknologi untuk membiayai suatu karya. Sesuai dengan istilah yang digunakan, layanan ini adalah pendanaan massal, urun dana atau dari beberapa investor yang menginvestasikan di suatu perusahaan untuk membiayai salah satu perusahaan atau seseorang yang ingin memulai usahanya, jadi sistem nya iuran atau urun dana untuk membiayai satu usaha dan jenis lainnya itu *equity based* seperti saham Contoh platform atau Layanan Urun Dana dari *crowdfunding* yaitu Santara, KitaBisa.com, Modalku. Adapun fintech berupa cicilan tanpa kartu kredit seperti Kredivo. Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Definisi pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitor (penerima pembiayaan).⁶⁸ Pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat UU UMKM) adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun *Risk and Investment Management* merupakan *Fintech* yang bergerak dibidang ini berfungsi untuk membantu konsumen atau masyarakat melakukan perencanaan keuangan digital. Selain itu tidak aahanya manajemen risiko dan investasi adapun manajemen aset yang mengurus operasional suatu usaha agar lebih mudah dan praktis.⁶⁹ Dengan adanya sistem Financial Technology ini maka banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mulai mendaftarkan dan untuk ikut serta dalam sistem Financial Technology utamanya dalam bidang pembiayaan salah satu bentuk pembiayaan dalam Financial Technology adalah *Crowdfunding*, dalam era

⁶⁷ www.investree.id. 10 juli 2018

⁶⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 111-112

⁶⁹ Halofina, *Fintech, Kenali Jenis dan Kegunaannya*, (<https://blog.halofina.id/fintech-kenali-jenis-dan-kegunaannya/>), 10 September 2019.

digital modern, *Crowdfunding* menjadi fenomena yang semakin berkembang dan banyak dimanati masyarakat utamanya yang memiliki Usaha Menengah Kecil Micro (UMKM) salah satunya adalah Rumah Kreasi Sinjai yang bergerak dibidang rumah usaha dan Inovasi produk Usaha olahan singkong Menjadi singkong kemasan Selain hadirnya keberadaan *fintech (financial technology)* ini sangat bisa dijadikan sebagai sarana dan akses untuk melakukan layanan pinjam meminjam secara praktis dan layanan lain nya seperti urun dana atau bisa disebut dengan *crowdfunding*. Adanya *Crowdfunding* saat ini untuk mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman atau yang mempunyai modal untuk membiayai suatu usaha atau perusahaan dan pengumpulan investor untuk urun dana kepada pemilik usaha untuk membiayai usahanya. *Crowdfunding* ini berkembang sangat cepat, namun inovasi yang berbasis syariah terkesan sangat lambat. Tujuan adanya *financial technology* dalam pembiayaan *Crowdfunding* dapat memajukan pengembangan keuangan di Indonesia, terutama dikalangan Masyarakat. Sistem pembiayaan *Crowdfunding* yang membantu UMKM dalam mencari dana dengan sistem urunan dari investor yang mencari peluang investasi. Disini penulis akan menggambarkan mengenai peran *crowdfunding* sebagai upaya pembiayaan dan pendanaan pada UMKM menggunakan *fintech* dan situs *website* platform *crowdfunding* pada salah satu platform *crowdfunding* di Indonesia. Ketika saat mendapatkan keadaan yang seperti ini, hukum dalam bidang ekonomi sangat diharapkan agar dapat menjadi patokan dan tujuan dalam bertansaksi. Maka dari itu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hadir untuk memberi pandangan dan pedoman oleh pelaku atau yang terlibat dalam sistem *Crowdfunding* tersebut agar terhindar dan terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan syariat agama Islam.

Metode

Jenis penelitian pada penulisan penelitian adalah suatu langkah-langkah/ tahap dalam melakukan sesuatu dengan cara menggunakan kerangka berfikir secara komprehensif mendalam untuk mencapai suatu taraf sebuah kajian pegetahuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan yang akan diteliti kemudian hari. Istilah penyebutan dalam metodologi berasal dari kata metode yang berarti sebuah jalan atau cara atau strategi bisa pula disebut sebagai langkah-langkah, namun menurut kebiasaan metode dalam penelitian dirumuskan dengan adanya pertimbangan faktor kemungkinan akan munculnya suatu jenis cara yang digunakan pada penelitian.

Jenis penelitian ini adalah merupakan Yuridis-empiris yang bahasa lainnya atau pengertian lainnya adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di tengah masyarakat. Sehingga penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan menganalisa keadaan yang sebenarnya telah terjadi akibat dari dampak kebijakan atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, selanjutnya data

yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pasal Pasal 2 sampai dengan Pasal 231 KHES, peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam regulasi tersebut mengharuskan semua perusahaan teknologi informasi mendaftarkan ke OJK dan peraturan OJK nomor 37/POJK.04/2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*). Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian empiris, karena peneliti ingin mengetahui “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Equity Crowdfunding Sebagai Upaya Pembiayaan Umkm” Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terhadap latar alamiah atau konteks dari suatu kebutuhan (*emity*).⁷⁰ Disisi lain objeknya dalam penelitian ini adalah jenis dan mekanisme pembiayaan *crowdfunding* yang digunakan dalam UMKM Jali Merah Koffie dan juga pembiayaan *crowdfunding* UMKM Jali Merah Koffie dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Equity Crowdfunding

Sebagai Upaya Pembiayaan Umkm

Crowdfunding adalah salah satu sistem pembiayaan dalam suatu platform fintech contoh nya saja platform Santara, KitaBisa.com. Modalku. *Crowdfunding* sendiri adalah penggalangan dana yang menggunakan teknologi untuk membiayai suatu karya atau usaha. Sesuai dengan istilah yang digunakan, layanan ini adalah pendanaan masal atau dari beberapa investor yang menginvestasikan di suatu perusahaan untuk membiaya salah satu perusahaan atau seseorang yang ingin memulai usahanya yaitu disebut *equity crowdfunding*, jadi sistem yang digunakan UMKM Jali Merah adalah *Equity Based* atau disebut *Equity Crowdfunding* yang diartikan konsep yang digunakan sama seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen. Konsep *Crowdfunding* merupakan inspirasi dari *Micro Finance* dan *Crowdsourcing*. Konsep *crowdfunding* disini memiliki karakter yang unik berbeda dari dua konsep sebelumnya, uniknya konsep *crowdfunding* ini adalah dalam hal penggalangan dana difasilitasi oleh situs internet. Menurut Hollis and Sweetman, *Crowdfunding* dalam banyak hal bukan ide yang baru. Hal tersebut, dapat ditelusuri kembali pada tahun 1700-an melalui konsep keuangan mikro. Salah satu contoh yang menonjol adalah Dana Pinjaman Irlandia, yang diprakarsai oleh Jonathan Swift untuk memberikan kredit kepada kaum miskin di negara itu di mana lebih dari 20% dari semua rumah tangga Irlandia memegang Dana Pinjaman Irlandia. Konsep Pinjaman tersebut memperoleh popularitas dan memuncak

⁷⁰ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 8

pada tahun 1800-an.⁷¹Adanya transformasi dari konsep *micro finance* dan konsep *crowdsourcing* via Internet melahirkan konsep *crowdfunding*. Jadi, konsep *crowdfunding* bukan suatu konsep baru, yang menjadi *crowdfunding* hal baru itu dikarenakan adanya perkembangan teknologi. *Crowdfunding* didefinisikan sebagai suatu proyek pendanaan didasarkan pada pengumpulan dana dalam jumlah banyak atau sedikit guna peningkatan modal dari suatu inisiatif atau ide melalui internet. Secara singkat system *crowdfunding* merupakan layanan penyedia jasa urunan dana.

Proses pendaftaran UMKM Jali Merah di sebuah platform *fintech* berbasis *crowdfunding* menurut Muhammad Rijal Faozan sebagai direktur serta owner sekaligus pemilik UMKM Jali Merah Koffie pendapatnya sebagai berikut: “Waktu itu saya ditawarkan untuk mencoba mendaftarkan Jali Merah Koffie ke salah satu platform *fintech* yang bentuk nya *crowdfunding*, nah karena berbentuk atau berbasis *crowdfunding* yang sering disebut urunan dana gitu dan yang digunakan jenis pendanaan nya adalah saham, nah jenis *crowdfunding* disini itu istilah finansial teknologi nya *Equity Based*. Setelah itu ada beberapa cara mendaftarnya setelah itu ada proses seleksi penerbit dari platform *crowdfunding* kan, dan ada juga syarat-syaratnya”.

Dari wawancara melalui telfon dan *chattingan whatsapp* dengan Mas M. Rijal Faozan selaku *owner* Jali Merah Koffie dapat di simpulkan bahwa adanya proses pendaftaran Jali Merah Koffie ke platform *crowdfunding* tersebut, lalu seleksi penerbit, dan kemudin syarat-syarat agar mendapatkan pendanaan dengan sistem *crowdfunding*. Dan akan disimpulkan dengan beberapa paragraf di bawah ini:

Pendaftaran UMKM Jali Merah pada Platfrom *Fintech* berbasis *Crowdfunding* atau *Equity Crowdfunding* yaitu melalui fitur pra-listing. Fitur pra-listing adalah papan penawaran saham pada salah satu platform *fintech* berbasis *equity crowdfunding* dimana bisnis-bisnis yang baru mendaftarkan usaha nya. Untuk bergabung pada salah satu platform *crowdfunding* UMKM Jali Merah melakukan langkah sebagai berikut: (1) Registrasi dihalaman utama platform *crowdfunding* klik menu account pada website atau aplikasinya, (2) Setelah itu daftar dan selanjutnya memasukan nomor hanphone aktif menggunakan kode negara (+62), lalu cantumkan Nama Lengkap, Email pribadi atau perusahaan yang aktif. Setelah selesai klik Register. (3) Setelah itu akan muncul permintaan OTP yang kodenya akan dikirimkan melalui SMS ke nomor Jali Merah Koffie yang dicantumkan saat registrasi awal. Setelah sms kode OTP masuk bisa dimasukan kode OTP nya dan kemudian setelah berhasil bisa dilanjutkan verifikasi email yang sudah didaftarkan, lalu membuka email yang telah didaftarkan dan dicantumkan pada saat registrasi awal dan klik Verifikasi Email, (4) Apabila sudah verifikasi emailnya, anda bisa kembali ke salah satu akun platform *crowdfunding*

⁷¹ Nugroho dan Rahmaniya. Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia, *Jurnal Ekonomi* Vol. 4, No. 1, April 2019,. 36.

tersebut dengan *log in*, kemudian mengisi Biodata (KYC), lalu mengisi biodata dengan lengkap lalu menunggu di verifikasi oleh admin platform *crowdfunding*, (5) Setelah akun Jali Merah Koffie terverifikasi maka sudah bisa di gunakan.


Dari wawancara dapat di simpulkan juga bahwa Proses seleksi penerbit atau Jali Merah Koffie adalah proses seleksi yang diterjemahkan dalam aktifitas review Jali Merah Koffie oleh tim platform *crowdfunding*. Dan beberapa tahapan yang pertama tahap aktifitas *pre-screening* dan yang kedua analisis lanjutan. Karena didukung dengan fitur *pralisting* dimana para pengguna platform *crowdfunding* maupun itu investor atau pemodal dan Jali Merah Koffie bisa bersama-sama melakukan review dan penilaian terhadap bisnis yang di jalankan. Maka proses penilaian atau seleksi relatif lebih objektif dan komprehensif.

Pra-Listing dalam platform *crowdfunding* ini adalah upaya percepatan *business process*. Dimana, agar seluruh pengguna dapat berkolaborasi. Dan bagi calon-calon investor atau pemodal akan dilibatkan dalam memberi review dan dukungan kepada bisnis-bisnis yang mendaftar.

Bentuk fitur dan web pada setiap platform *crowdfunding* pasti berbeda-beda, dan dibawah ini adalah fitur web dari salah satu platform *crowdfunding* yang berbentuk *pralisting*.

Gambar 4.1 Pra Listing di salah satu Platform *Crowdfunding*

Sumber:



www.Jalimerahkoffie.com

Dari wawancara melalui telfon dan chat maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh Jali Merah Koffie. Karena pada dasarnya bisnis memiliki kesempatan yang sama bisa menawarkan saham atau jenis usahanya maka ada 3 syarat umum yang menjadi penilaian bagi pemilik usaha atau penerbit yaitu harus PAS. Pas untuk Pemodal atau investor dan Pas untuk pemilik usaha atau penerbit. (1) *Profitable* yaitu Sebisa mungkin bisnis yang di listing atau di promosikan adalah bisnis yang SUDAH berjalan, sudah punya penggalang, sudah menghasilkan. Jadi bukan baru mula, atau baru coba-coba. Kalupun bisnis baru, ownernya harus sudah punya pegangan bisnis yang *proven*, (2) *Accountable* adalah Platform crowdfunding ini mencari bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan, mampu menjalankan bisnis degan tata kelola yang jelas dan transparan. Jelas pembagian organisasinya, terbuka laporan keuangannya, jelas legalitasnya, jelas kredibilitas ownernya, jelas *track record* bisnisnya, (3) *Sustainable* yaitu Tentu semua bisnis yang dijalankan ingin bisa sustain atau tumbuh untuk jangka waktu yang lama bukan tren sesaat atau memiliki potensi *decline* beberapa tahun ke depan.

Sistem atau mekanismenya pendaftaran pada *platform crowdfunding* berbeda-beda dan jenis *crowdfunding* yang di gunakan pada setiap platform berbeda-beda. Sedangkan yang saya teliti pembahasan ini yaitu menggunakan jenis *Equity Crowdfunding* yaitu urunan dana dengan konsep saham yang dimana uang yang disetorkan atau dikumpulkan akan menjadi ekuitas dengan imbalan dividen.

Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Kerjasama UMKM Jali Merah Koffie dengan Investor dan Platform *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah kegiatan pinjam meminjam antar satu orang atau badan usaha maupun tidak berbadan usaha dengan beberapa investor dengan sistem urunan dana secara daring maupun secara tidak daring melalui situs dari lembaga perusahaan. Pada zaman sekarang dimana teknologi sudah sangat berkembang *crowdfunding* seringkali dilakukan secara daring.⁷²

Di Indonesia sendiri *Crowdfunding* baru muncul beberapa tahun belakang pada tahun 2009. Jika dilihat dari perkembangan *crowdfunding* di Indonesia, sebenarnya *crowdfunding* mulai meledak pada 2009 lalu. Populernya *crowdfunding* ini akibat penggalangan dana yang ditujukan untuk Prita saat itu. Gerakan *crowdfunding* yang hadir di sini adalah gerakan koin untuk Prita. Adanya gerakan koin untuk Prita ini kemudian menghadirkan beragam gerakan-gerakan *crowdfunding* yang serupa. Bahkan salah satu gerakan yang populer lagi adalah gerakan koin untuk KPK. Ini gerakan yang ditujukan untuk pengumpulan dana gedung baru milik KPK. Sejak saat itu gerakan *crowdfunding* pun mulai populer di Indonesia apalagi dengan hadirnya platform-platform *crowdfunding* yang ada di internet. Saat ini ada 127 *fintech* pinjam-meminjam (*lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk diantaranya ada *crowdfunding*. Sebanyak delapan diantaranya telah mendapat izin.⁷³

Di Indonesia sendiri *fintech* berbasis *crowdfunding* sudah muncul dari beberapa tahun belakang. Meskipun tertinggal dari beberapa negara lain, *crowdfunding* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 31 Desember 2019 jumlah Perusahaan *Fintech* berbasis *crowdfunding* ada 3 perusahaan.⁷⁴ *Crowdfunding* adalah suatu kegiatan pinjam

⁷² Suci Fathika Hapsari. Skripsi: *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer to peer lending*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 44

⁷³ Cindy Mutiara Annur. *Fintech Urunan Dana Asal Yogyakarta Jadi yang Pertama Dapat Izin dari OJK*, (<https://katadata.co.id/berita/2019/09/25/fintech-urun-dana-asal-yogyakarta-jadi-yang-pertama-dapat-izin-ojk>.)

⁷⁴ Otoritas Jasa Keuangan. *Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapatkan Izin dari OJK Per 31 Desember 2019*. (<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK-Per-31-Desember-2019.aspx>)

meminjam antar perseorangan. Kegiatan dilakukan secara daring dengan melalui *platform website* di berbagai perusahaan *peer to peer lending*. Pihak peminjam (*borrowers*) dan pemberi dana (*lenders*) tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. *Platform* dari masing-masing perusahaan menyediakan fasilitas bagi pemilik dana dengan peminjam dana agar keduanya punya akses terhadap jasa keuangan yang lebih cepat dan praktis, mudah, kapan saja, dan aman. Beberapa tahun terakhir *platform crowdfunding* berkembang sangat pesat di Asia termasuk di Indonesia dengan kuantitas transaksi yang terus meningkat dan nilai investasi yang cukup tinggi. *Crowdfunding* telah dianggap sebagai solusi dalam bidang keuangan yang belum bisa dicapai hanya dengan mengandalkan lembaga keuangan bank maupun nonbank.

Adapun mekanisme kerjasama antara para investor atau pemodal pada UMKM Jali Merah Koffie, pertama para investor atau pemodal di platform *crowdfunding* melakukan pembelian saham di fitur pra-listing di platform *crowdfunding*, dan para pemodal atau investor agar untuk memiliki 40% saham di Jali Merah Koffie, lalu platform *crowdfunding* ini menyalurkan dana ke Jali Merah Koffie untuk menjalankan usahanya dibidang kuliner yaitu kopi, kemudian manajemen Jali Merah Koffie akan mengelola dana untuk mengembangkan usahanya, setelah itu Jali Merah Koffie akan memberikan laporan laba rugi dan perkembangan usaha tiap bulannya. Jali Merah Koffie akan menyerahkan dividen usaha kepada para pemodal yang menginvestasikan atau memodali Jali Merah Koffie setiap periode pembagian dividen, setelah itu para pemodal atau investor dapat mengklaim dividen usaha melalui *web platform crowdfunding* atau aplikasinya.

Dividen yang dimaksud didalam ini adalah suatu peraturan dan resiko dalam Perjanjian kepemilikan saham antara pemodal atau investor dan Jali Merah Koffie yang diterapkan atau salah satu sistem syarat pada platform *crowdfunding*. Dalam berinvestasi tentunya ada bagian yang sangat berpengaruh yaitu return atau tingkat pengembalian. Bentuk return dalam investasi di saham dibagi 2 yaitu *capital gain* dan dividen. *Capital gain* merupakan selisih harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Sebagai investor yang membeli suatu saham, tentunya mengharapkan perusahaan tersebut mengalami keuntungan (laba) yang besar. Jika perusahaan membukukan laba yang besar, perusahaan dapat membagikan laba tersebut kepada pemegang sahamnya dalam bentuk dividen.

Adapun kebijakan dividen yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar, yaitu melalui mekanisme RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) berdasarkan rekomendasi direksi perusahaan atau UMKM. Adanya dividen didalam Perjanjian Jali Merah Koffie dengan para investor atau pemodal dan juga platform *crowdfunding* ini timbulah beberapa kebijakan didalam nya, berikut penuturan bapak M. Rijal Faozan selaku owner Jali Merah Koffie:”Terkait kebijakan dividen dalam perjanjian usaha ini

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar, melalui mekanisme RUPS. Penentuan jumlah pembayaran dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan beberapa faktor, kaya misalnya kemampuan kas Jali Merah Koffie, kondisi keuangan, dan hal lainnya yang dipandang relevan oleh saya dan rekan-rekan saya.” Penentuan jumlah dan pembayaran tersebut dilakukan dengan pertimbangan beberapa faktor antara lain: kemampuan kas UKM atau perusahaan, kondisi keuangan, dan lainnya yang dipandang relevan oleh direksi. Setelah penawaran umum perdana saham, maka UMKM atau perusahaan membayar dividen saham kepada investor atau pemodal dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40% dari laba bersih tahun berjalan, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batas penghimpunan dana yang melalui layanan platform *crowdfunding* jangka waktunya 12 bulan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penawaran saham yang dilakukan Jali Merah Koffie pada platform *crowdfunding* dilakukan paling lama 12 bulan pada kalender. Dan platform *crowdfunding* menyerakan dana pada Jali Merah terhitung paling lama 21 hari pada hari kerja setelah penawaran saham berakhir. Setelah itu platform *crowdfunding* berhak mendapatkan *fee* dari Jali Merah Koffie dari dana yang terkumpul yang akan disepakati tertulis dalam Perjanjian. Setelah Jali Merah Koffie resmi terdaftar sebagai Anggota pada platform *crowdfunding*, maka Jali Merah Koffie setuju untuk memberikan *annual fee* kepada penyelenggara atau platform *crowdfunding* sebagai biaya pemasaran dan *maintenance* yang dibayar setiap pembagian dividen tahunan (final). Besar *annual fee* penerbit atau Jali Merah Koffie yang diberikan kepada penyelenggara atau platform *crowdfunding* tersebut akan disepakati secara tertulis dalam Perjanjian Layanan Urut Dana dan dilakukan review setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan Penyelenggara atau platform.


Pembiayaan atau pendanaan dalam perjanjian antara Jali Merah dan para investor yaitu bagi hasil. Yang dimana para investor dapat mendapatkan laba keuntungan dari Jali Merah Koffie 40% yaitu laba bersih nya. Dan Jali Merah Koffie dapat 60%. Sedangkan bagi platform yaitu mendapatkan *annual fee* dari Jali Merah Koffie karena memfasilitasi layanan urut dana dan sebagai biaya pemasaran dan *maintenance* yang dibayar setiap pembagian dividen tahunan (final). *Fee* yang diberikan pada platform *crowdfunding* terbilang dalam Perjanjian tertulis setelah mengetahui dana yang masuk dari para investor atau pemodal maka dari itu tidak diketahui berapa persennya. tergantung besar dana yang didapatkan setelah itu baru bisa dipersenkan *fee* nya.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pada pelaksanaan *crowdfunding* ini terdapat tiga pelaku utama, antara lain: Pertama, pebisnis startup atau UMKM atau perusahaan yang membutuhkan modal dengan mendaftarkan nya dan membuat proposal di fitur pra-listing pada web platform *crowdfunding*. Kedua, platform *crowdfunding* berperan sebagai intermediasi keuangan yang memberi fasilitas agar bertemu nya pemodal dan pemilik usaha melalui internet platform *fintech* berbasis

crowdfunding. Ketiga, crowd investor melihat dan menganalisis peluang investasi yang ditawarkan pihak startup/ UMKM melalui platform *crowdfunding*, lalu memberikan komitmennya untuk mendanai program tersebut dengan membeli saham. Maka setelah investor atau pemodal melihat proposal pada fitur pra-listing pada web platform *crowdfunding* yang difasilitasi oleh platform kepada investor maka dana yang dibutuhkan oleh UMKM diberikan investor melalui Platform.

Fintech dengan skema *crowdfunding* dalam pembiayaan dan pendanaan pada setiap pelaksanaannya maupun praktiknya ada beberapa jenis dan dari berbagai jenis ada beberapa bagian nya dan fungsinya yang berbeda-beda.⁷⁵

Gambar 4.3 *Framework Crowdfunding*



Sumber: <https://timreview.ca/article/973>

⁷⁵ Davied Gedda. *Crowdfunding: Finding the Optimal Platform for Funders and Entrepreneurs*. Maret 2016, <https://timreview.ca/article/973>.

Fintech dengan jenis berbasis *crowdfunding* dapat menjadi awal untuk berinvestasi yang patut untuk dicoba dan dimulai, dengan adanya akses layanan yaitu kelebihan yang semakin mudah dan semakin terjangkau nilainya. Masyarakat pun dapat belajar dasar-dasar investasi dan cara berinvestasi melalui kegiatan ini. Perusahaan yang menggunakan layanan urun dana atau *crowdfunding* menyediakan *platform* teknologi yang terintegrasi secara digital dan teknologi yang terpercaya dan legal, dimana masyarakat yang memiliki sejumlah modal dapat menyalurkannya dalam bentuk investasi kepada peminjam atau kepada pemilik usaha yang usahanya diminati oleh para investor atau pemilik modal untuk membiayai dan juga berinvestasi.⁷⁶

Pembiayaan berbasis *crowdfunding* pada UKM Jali Merah Koffie Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*)


Setelah peneliti mendapatkan informasi dari informan tentang pembiayaan atau pendanaan pada UMKM Jali Merah Koffie Malang pada salah satu platform *crowdfunding* di Indonesia. Maksud dari pendanaan dan pembiayaan pada UMKM Jali Merah Koffie yang melalui platform *crowdfunding* intinya dari Mas M. Rijal Faozan selaku owner Jali Merah Koffie yang di mana mendaftarkan usaha kopinya kepada salah satu platform *crowdfunding* yang di dalamnya menggunakan sistem *equity based* atau saham yang dimana platform *crowdfunding* ini selaku yang memfasilitasi *website fintech*.

Platform yang menggunakan sistem *Crowdfunding* menjadi alternatif dan memfasilitasi bagi para UMKM dan investor melalui sistem *Mudharabah* atau bagi hasil. Di dalam struktur *crowdfunding*, investor setuju untuk memberikan pendanaan atau membeli saham yang di paparkan pada situs web platform dengan jumlah pembiayaan yang ditentukan oleh Platform atau yang diminta oleh UMKM. Dalam hal pembiayaan ini lebih sederhana dan mudah karena investor tidak bertemu dengan pelaku usaha secara langsung dimana penerbit/ pemilik usaha atau UMKM menyebutkan dan menjelaskan usaha yang di dirikan dalam bentuk proposal digital pada *website* platform *crowdfunding* dari usaha yang akan dijalankan, usaha yang didirikan akan mendapatkan pendanaan dalam sistem beli saham pemilik usaha yang di pasarkan pada platform *crowdfunding* dengan harga saham yang tertera pada fitur pra-listing di *website* platform *crowdfunding*. Yang akan dijual atau dipasarkan melalui proposal yang di berikan dan di perlihatkan dalam fitur pra-listing dalam platform *crowdfunding* kepada para investor.

⁷⁶Benedicto Haryono. *Meningkatkan Minat Investasi melalui Peer to peer lending*. (<https://fintech.id/Idea-PDF/2017/4/4/Meningkatkan-Minat-Investasi-melalui-Peer-to-Peer-Lending/>), diakses tanggal 17 Maret 2019.

Kemudian atas laba dan keuntungan dalam jumlah tertentu sesuai dalam perjanjian. Aliran pendanaan dalam membeli saham atas pembiayaan antara platform *crowdfunding* dan UMKM atau perusahaan dan para investor ditunjukkan dan dijelaskan di bawah ini.⁷⁷

Gambar 4.4 Struktur *Equity crowdfunding* pada Platform *crowdfunding*



Sumber: www.hukumonline.com

⁷⁷ Hukum Online. *Poin-point Penting Aturan Baru Equity Crowdfunding*. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c34808fa81c4/poin-poin-penting-aturan-baru-equity-crowdfunding/>)

Dari skema diatas maka dapat diperjelas bahwa yang pertama, dari pihak UMKM atau bisa disebut dengan penerbit membutuhkan dana untuk menjalankan usaha nya dan mempersiapkan dokumen dan juga menyampikan kelengkapan dokumen kepada penyelenggara atau kepada platform *crowdfunding*. Kemudian pihak platform meyebarkan proposal atau penawaran saham dalam bentuk digital di webside platform crowdfunding pada ke agar para investor tertarik kepada UMKM atau perusahaan yang menjalankan usaha. Kedua, investor memilih dan menyetujui untuk mengumpulkan dana dan berinvestasi dalam bentuk membeli saham pada penawaran platform *crowdfunding* untuk membiayai UMKM atau perusahaan. Yang ketiga, dana yang telah terkumpul dan di setuju oleh invetor dan platform langsung di berikan kepada UMKM atau perusahaan pada kurun waktu yang telah ditentukan.

Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah: “Dari Abu Sa’I A-Khudri Bahwa Rasulullah Saw bersabda, Sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Hadist ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli secara umum. Dan hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *Mudharabah* harus dilakukan dengan memenuhi syarat masing-masing pihak, ketika melakukan suatu transaksi apabila tidak memenuhi syarat maka perjanjian jual beli tersebut batal. Segala apapun ketentuan yang ada didalam jual beli *Mudharabah* seperti penentuan harga jual, mekanisme pembayaran dan lainnya sebagainya harus terdapat persetujuan antara para pihak yang bersangkutan yaitu nasabah dan perusahaan pembiayaan dan tidak bisa ditentukan secara sepihak.⁷⁸

Mudharabah adalah bentuk kerja sama anatara dua orang atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu Perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.⁷⁹

Dari Shalih bin Shuhaib r. a bahwa Rosulullah Saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secra tangguh, muqaradhah (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-*Tijarah*)⁸⁰

⁷⁸ H.R Daeng Naja. *Akad Bank Syariah*, 85.

⁷⁹ Ahmad ifham, *Ini lho Bank Syariah*, 127.

⁸⁰ Wikipedia, *Mudharabah*, Artikel, diakses dari (<http://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>) Pembiayaan Mudharabah, pada tanggal 23 Juni 2019, pukul 10.35

Rukun *Mudharabah* dan Syarat Pembiayaan yaitu:⁸¹ 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. (2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*), b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. (2) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. (3) Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. (4) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan, c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Dari sekian ketentuan *Mudharabah*, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Maka *Crowdfunding* yang dilakukan oleh salah satu Platform *crowdfunding* dengan UMKM Jali Merah Koffie telah sesuai dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Bab VIII tentang *Mudharabah* Pasal

⁸¹Wikipedia.*Mudharabah*,Artikel,diaksesdari ([https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah#Pembiayaan_Mudharabah\[1\]](https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah#Pembiayaan_Mudharabah[1])), pada tanggal 23 Juni 2019, pukul 10.35.

231, 232 dan 238 yang mana isi pasal ini adalah syarat, rukun dan ketentuan *Mudharabah*.

Pasal 231 KHES menyebutkan bahwa, pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga pada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati, dan kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Jadi mengapa bisa disebut kedalam kategori *Mudharabah* ialah pada Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah dipaparkan diatas bahwasanya pemilik modal atau para investor menyerahkan atau membeli saham Jali Merah Koffie yang telah ditayangkan berbentuk proposal pada fitur *pra-listing* pada *website* platform *crowdfunding* untuk melakukan kerjasama dan menjalankan usaha yang dipasarkan oleh UMKM Jali Merah Koffie dan disepakati oleh para investor dan UMKM Jali Merah Koffie yang telah ditetapkan pada akad.

Sementara dalam pasal 232 KHES menyebutkan bahwa rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah adanya pemilik modal (*shahib al-mal*), pelaku usaha (*mudharib*), dan adanya akad.⁸² Yang dimana pemilik modal (*shahib al-mal*) adalah para investor yang membeli saham UMKM Jali Merah Koffie pada salah satu platform *crowdfunding* di Indonesia. sedangkan pelaku usaha (*mudharib*) ialah UMKM Jali Merah Koffie, dan adanya sebuah kerjasama maka adanya perjanjian atau akad agar kerjasama dalam usaha ini dapat berpacu pada akad yang dibuat.

Pada pasal 236 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara pemilik modal (*shahub al-mal*) dengan pemilik usaha (*mudharib*) dinyatakan jelas dan pasti. Yang dimana keuntungan dibagi secara jelas dalam akad, keuntungan yang di hasilkan dari hasil usaha UMKM Jali Merah Koffie dibagi kepada para investor, yaitu sudah dijelaskan pada pembahasan meknisme pembiayaan pada UMKM Jali Merah Koffie bahwasanya dari keuntungan yang diperoleh para investor mendapatkan 40% dari keuntungan usaha Jali Merah Koffie dan keuntungan yang di dapatkan Jali Merah Koffie sebesar 60% dari hasil keuntungan.

Sistem dan mekanisme yang digunakan pada layanan urun dana atau platform *Equity Crowdfunding* dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan ekonomi Islam dan udah sesuai dengan akad *Mudharabah* , karena sistem dan mekanismenya dapat disesuaikan dengan akad *Mudharabah* dan juga terlepas dari tiga unsur diantaranya yaitu Maisir (perjudian), Gharar (ketidakjelasan), dan Riba. Maka *Mudharabah* pada *equity crowdfunding* tidak bertentangan sama sekali karena menyesuaikan dengan ekonomi Islam.

⁸² Pusat pengkajian hukum Islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,, 2009), 71.

Maka, dapat disimpulkan bahwa ketentuan *crowdfunding* dalam sistem pembiayaan *Mudharabah* pada Financial Technology (*Fintech*) perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di salah satu platform *crowdfunding* telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dari syarat dan rukun nya serta ketentuan laba keuntungannya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam atau ekonomi Islam.

2. Sistem Pembiayaan Yang Diwakilkan (*Wakalah*)

Perusahaan pembiayaan pada hakikatnya adalah kehadirannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan mudah dan praktis, seperti mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal usaha, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan untuk permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha dan baru ingin membuka usaha. Namun pada kenyataannya belum memiliki modal bahkan tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Dengan adanya platform berbasis *crowdfunding* pada salah satu platform *crowdfunding* di Indonesia dengan sistem diwakilkan atau *Wakalah* maka mempermudah pemodal dan yang membutuhkan dana usaha bertemu dan berbisnis.

Mewakilkan atau ada seseorang meminta untuk diwakili pada sesuatu yang berkaitan dengan transaksi muamalat kepada orang lain, walaupun orang yang diwakili itu bisa melakukannya sendiri dan mampu melakukannya maka itu hukumnya sah-sah saja. Seorang wakil tidak boleh melantik atau merekrut seseorang yang baru atau orang lain untuk perkara yang diwakilkan kepadanya, kecuali dengan izin pihak yang diwakili. Wakil boleh mengambil upah atau komisi atas *wakalah*. *Wakalah* akan berakhir dengan selesainya tugas-tugas yang diwakili pada saat awal suatu perjanjian atau akad.

Dalam literature ekonomi syariah terdapat beberapa macam transaksi dalam kerjasama usaha atau akad dalam usaha, baik yang bersifat komersil atau sosial. Salah satunya yaitu *wakalah*. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Secara umum pengertian ini mengandung unsur syarat yaitu adanya kecakapan hukum bagi pemberi dan penerima wewenang, serta adanya kemampuan dari kedua belah pihak antara pemilik modal dan platform *crowdfunding* ini dalam pemberi fasilitas terhadap UMKM, untuk melakukan pekerjaan yang dilimpahkan nantinya.

Wewenang yang bersifat tidak cakap hukum dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan maka akad *wakalah* batal demi hukum.⁸³

Wakalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wakalah disertai upah atau imbalan, dan wakalah tanpa imbalan. Kedua jenis wakalah ini diperbolehkan, namun dalam wakalah jenis pertama berkewajiban mengerjakan pekerjaan yang dilimpahkan sampai selesai. Sedangkan dalam wakalah kedua berlaku hukum kebiasaan. Artinya imbalan kalau ada, disesuaikan dan tidak diberlakukan akad ijarah. Pihak pertama yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu oleh dirinya sendiri tetapi karena sebab tertentu ia tidak sempat mengerjakannya, maka ia mendelegasikan pihak lain untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan atau tanpa imbalan. Disini terjadi proses saling membantu dan kerja sama antar pihak yang terkait, yaitu saling memenuhi hajat hidup mereka. Ini adalah nilai kemanusiaan yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia, dan secara ekonomi merupakan saran untuk meningkatkan taraf hidup. Orang yang menerima pelimpahan wewenang dapat berdiri sejajar dengan pemberi wewenang karena ia bertindak untuk dan atas nama pemberi wewenang. Rukun wakalah dalam pasal 452 ayat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu terdiri dari *wakil*, *muwakkil*, dan akad. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam akad wakalah terdapat pada pasal 457 ayat 1 berbunyi orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap hukum. Dalam pasal 459 KHES yaitu seseorang dan/atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakannya yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.

Jadi yang menjadi *muwakkil* (yang mewakilkan) adalah pemodal sebagai pengguna layanan urun dana dan yang bekedudukan menjadi *wakīl* (yang mewakili) adalah penyelenggara urun dana atau platform *crowdfunding*. Pemodal mewakilkan dirinya kepada penyelenggara urun dana untuk mendistribusikan modalnya sesuai usaha yang diinginkan dan diminati dengan membeli saham pada fitur website platform *crowdfunding*, inilah yang selanjutnya disebut *muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan). Aspek kehalalan yang kedua adalah usaha yang akan didanai. Usaha yang akan diajukan oleh penerbit saham layanan urun dana platform *crowdfunding* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana syarat rukun akad *Mudharabah*, amal (usaha yang dikelola) tidak boleh bertentangan dengan nilai - nilai hukum Islam. Sama halnya dalam syarat *Ma'qud alaih* atau sesuatu yang diserikatkan dalam perjanjian kerjasama dalam skema layanan urun dana, juga tidak

⁸³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 272.

boleh bertentangan dengan hukum Islam. Sumber dana pemodal yang akan diserahkan kepada pemilik modal atau saham (pemilik modal atau saham) pada layanan urun dana *crowdfunding* harus jelas asalmuasalnya, supaya terhindar dari *gharar* atau ketidakjelasan. Maka sejak proses awal perjanjian dalam transaksi urun dana dalam *fintech* dan platform berbasis *crowdfunding* harus dijelaskan secara transparansi asal dana pemodal yang akan didistribusikan melalui layanan urun dana *crowdfunding* pada fitur pra-listing yang digunakan pada salah satu platform *crowdfunding* ini.

Selanjutnya adalah tata cara pembagian keuntungan antar belah pihak. Dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara spesifik cara pembagian dalam akad-akad fiqh muamalat. Namun yang sangat ditekankan adalah prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan tidak adanya yang dirugikan dalam sebuah transaksi bermuamalah. Jadi pembagian keuntungan harus disepakati di awal transaksi oleh kedua belah pihak. Dan yang menjadi catatan sebagaimana yang dijelaskan dalam nisbah akad *Mudharabah*, bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Pembagian keuntungan antara penerbit saham atau pemberi modal pada UKM.⁸⁴ Nilai pembagian dalam prosentase nya yaitu para investo mendapat bagian 40% dan 60% bagi UMKM Jali Merah Koffie dan ini sudah ada dalam kesepakatan dalam Perjanjian pada platform *crowdfunding* juga, sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh penyelenggara urun dana atau platform *crowdfunding* yaitu *fee*. Yang dimana *fee* ini diberikan pada saat setelah penutupannya atau berakhirnya tayangan promosi pada platform *crowdfunding* atau pembelian saham pada fitur pra-listing pada web platform *crowdfunding*.

Dalam rukun *wakalah* dalam pasal 452 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdiri dari *wakil*, *muwakkil*, dan akad. Dimana dalam *wakalah* adanya *muwakkil* (orang yang mewakilkan) disini yang sebagai *muwakkil* adalah investor yang akan membeli saham atau memodali UMKM Jali Merah Koffie, sedangkan wakil (yang diwakilkan) ialah platform *crowdfunding* sebagai penyelenggara urun dana. Adanya rukun *wakalah* ini agar pemodal atau investor dapat bantuan dalam cara berinvestasi pada usaha yang ada dan adanya platform *crowdfunding* agar dapat memfasilitasi dan juga memerikan layanan kepada para investor agar mempermudah berinvestasi pada UMKM Jali Merah Koffie.

⁸⁴ Nur Salam. *Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Syariah*, Program Magister Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, 2020.

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dipelajari didalam akad *wakalah* terdapat pada pasal 457 ayat 1 berbunyi orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap hukum. Dimana layanan urun dana atau platform *crowdfunding* disini harus cakap hukum sesuai syarat *wakalah*.

Dalam pasal 459 KHES yaitu seseorang atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakannya yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya. Yang dimana investor atau pemilik modal berhak memilih platform *crowdfunding* mana yang akan menjadi wakilnya untuk berinvestasi dan membeli saham pada situs website di platform *crowdfunding*.

Maka, dapat disimpulkan bahwa operasional dalam sistem pembiayaan yang diwakilkan pada *Financial Technology* pada salah satu platform *Crowdfunding* dengan investor dan UMKM Jali Merah sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena sudah memenuhi syarat dan rukun *wakalah*. Dimana pembagian tugas dan kewajiban sudah jelas dan juga keuntungan dan rugi sudah jelas.

Kesimpulan

Peran *crowdfunding* dalam pembiayaan UMKM Jali Merah Koffie yang berada di salah satu platform *crowdfunding* di Indonesia ada beberapa jenis *crowdfunding* yaitu urunan dana atau *equity based crowdfunding* salah satu yang digunakan dalam penelitian ini. Di Indonesia banyak jenis pembiayaan dan salah satu jenis pembiayaan yang ada di *Fintech* (finansial teknologi) yaitu *crowdfunding* yang di amana sistemnya adalah urunan dana. Di Indonesia sendiri ada kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan *fintech* tersebut berdasarkan peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam regulasi tersebut mengharuskan semua perusahaan teknologi informasi mendaftarkan ke OJK dan peraturan OJK nomor 37/POJK.04/2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*). Di Indonesia juga apabila usaha kecil mikro UMKM atau pun usaha kecil mikro menengah UMKM membutuhkan dana bisa mendaftar dan mengajukan kesalah satu platform atau perusahaan yang berbasis teknologi informasi (*fintech*).

Pasal 231 KHES menyebutkan bahwa, pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga pada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati, dan kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Sementara dalam pasal 232

KHES menyebutkan bahwa rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah adanya pemilik modal (*shahib al-mal*), pelaku usaha (*mudharib*), dan adanya akad. Maka, dapat disimpulkan bahwa operasional dalam sistem pembiayaan *murabahah* pada *Financial Technology* berbasis pembiayaan *Crowdfunding* pada salah satu platform *fintech* telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. dalam pasal 452 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdiri dari *wakil*, *muwakkil*, dan akad. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam akad wakalah terdapat pada pasal 457 ayat 1 berbunyi orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap hukum. Dalam pasal 459 KHES yaitu seseorang dan/atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakannya yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.

Daftar Pustaka:

Q.S Al-Ma'idah Ayat 2

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1994.

Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rafika Aditama, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rienika Cipta, 2002.

Atang, Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008

Gazali, Djoni S., Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hakim, Atag Abdu. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Ifham, Ahmad. *Ini lho Bank Syariah*. Jakarta: 2017.

Juliansyah, Noor, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1986.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Naja, H.R Daeng. *Akad Bank Syariah*. Jakarta: 2012.

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Pedoman penulisan ilmiah 2015 21-22.

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan dan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sadjana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Saifullah, Buku *Panduan Metodologi Penelitian*. Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang,t.t
- Salim dan Erlies Septina Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Singarimbun, Muhamad dan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2000.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Sudarwan, Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriyadi, Ahmad, *Konstruksi Hukum Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut UU nomor 10 tahun 1998*. Yogyakarta: Thesis, 2003.
- Susanto, Burhanudin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Tim Peneliti CFISEL, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu, 2009.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Grafika, 2012.
- Bhawika, Gita Widi. *Resiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi Di Indonesia*. Jurnal Sosial Humaniora. Vol. 10, Juni 2017.
- Nugroho dan Rahmaniya. *Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Vol. 4, No. 1, April 2019.
- Njartijani, Rinitami. *Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia*, Universitas Diponegoro Semarang, 2019.
- Sitanggang, March Hot Asi. *Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform*. Departemen Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id
- Surjanto, Bambang Hermanto, dan Rusdin. *Edukasi Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Kumawulan: jurnal pengabdian kepada masyarakat, Vol.3 / No.1, April 2020.
- Annur, Cindy Mutiara. *Fintech Urunan Dana Asal Yogyakarta Jadi yang Pertama Dapat Izin dari OJK*. <https://katadata.co.id/berita/2019/09/25/fintech-urun-dana-asal-yogyakarta-jadi-yang-pertama-dapat-izin-ojk>.

- Gedda, Davied. *Crowdfunding: Finding the Optimal Platform for Funders and Entrepreneurs*. Maret 2016, <https://timreview.ca/article/973>.
- Hadjah, Siti. *Mengenal Crowdfunding, Keuntungan, dan Sistem Kerja*. Jurnal Terjemahan. Agustus 2018. <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-crowdfunding-keuntungan-dan-sistem-kerja-1>
- Hapsari, Suci Fathika. *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer to peer lending*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi, 2014.
- Haryono, Benedicto. *Meningkatkan Minat Investasi melalui Peer to peer lending*. Diakses tanggal 17 Maret 2019. <https://fintech.id/Idea-PDF/2017/4/4/Meningkatkan-Minat-Investasi-melalui-Peer-to-Peer-Lending>.
- Kliklegal.com, “Aspek Hukum Financial Teknologi di Indonesia (AILRC)” <https://kliklegal.com/aspek-hukum-financial-technology-di-indonesia-ailrc/>, 23 Maret, 2018).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapatkan Izin dari OJK Per 31 Desember 2019*. (<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK-Per-31-Desember-2019.aspx>)
- Pasha, Aufi Ramadhani. *Pilihan Situs Crowdfunding Indonesia Untuk Ditinjau Sumber Dana*. (<https://www.cermati.com/artikel/pilihan-situs-crowdfunding-indonesia-untuk-diajukan-sumber-dana>. 10 Desember, 2018)
- Rahma, Tri Indah Fadhila. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial*, thesis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/1704>
- Rizal, Muhamad dan Erna Maulina. *Fintech One Of The Financing Solutions For SMEs*, Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD, 2019.
- Rizal, Muhamad dan Erna Maulina. *Fintech One Of The Financing Solutions For SMEs*, Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD, 2019. <https://www.berdesa.com/jenis-jenis-umkm/>.
- Salam, Nur. *Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Syariah*. Program Magister Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, 2020.
- Sari, Intan Nirmala. *OJK Resmi Keluarkan Aturan Crowdfunding*, Kompas, 07 Januari, 2019. <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/07/131850726/ojk-resmi-keluarkan-aturan-crowdfunding-ini-isinya>
- Supriyadi, Ahmad. *Konstruksi Hukum Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah menurut UU nomor 10 tahun 1998*. Yogyakarta: thesis, 2003.
- Wikipedia “Mudharabah”, Artikel, diakses pada tanggal 23 Juni 2019, pukul 10.35. [https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah#Pembiayaan_Mudharabah\[1\]](https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah#Pembiayaan_Mudharabah[1]).